



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Suidi Alias Ding Als Swiding Bin Subha ;
2. Tempat lahir : Tempel Rejo (Curup) ;
3. Umur/tgl lahir : 29 Tahun / 11 November 1987 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Menwa Rt.8 Rw.3 Kelurahan Tempel Rejo Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2017 s/d 26 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2017 s/d 3 September 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 28 Agustus 2017 s/d 26 September 2017 ;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 19 September 2017 s/d 8 Oktober 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 9 Oktober 2017 s/d 7 November 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d 23 November 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 24 November 2017 s/d 22 Januari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : INDRA SYAFRI, S.H.,
HARDIANTO, S.H. dan H. A.H. HAKIM KIRBI ISA, S.H. Advokat/Pengacara/Penasihat

Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor LBH REJANG LEBONG alamat di Jalan A. Yani Nomor 31 Curup, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp tertanggal 31 Oktober 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 25 Oktober 2017 Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 25 Oktober 2017 Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUIDI Als DING Als SUIDING Bin SUBHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUIDI Als DING Als SUIDING Bin SUBHA dengan Pidana Penjara Selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah baju kaos oblong warna Abu-abu dan hitam lengan panjang yang terdapat bercak darah (baju sudah dirobek pada bagian depan dan kedua lengan);
 - 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru yang terdapat bercak darah beserta 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat yang terpasang di celana;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna biru dan hitam dengan nomor Polisi BD 4553 P

Dikembalikan kepada terdakwa Asep Nanang Ernawan Als Asep Bin Suparman

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam lis biru dengan Nomor Polisi BG 4584 HC dalam keadaan rusak

Dikembalikan kepada Sdr. Gafur Bin Ali Rian

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah, putih dan kuning dengan nomor Polisi BD 4431 EC

Dikembalikan kepada terdakwa Redo Pratama Als Redo Bin Heriyanto.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan tidak membawa senjata tajam dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **Suidi Als Ding Als Swiding Bin Subha** bersama – sama dengan saksi **Redo Pratama Als Redo Bin Heriyanto**, saksi **Asep Nanang Ernawan Als Asep Bin Suparman**, saksi **Mindri Hidayat Als Mindri Bin Isno Marwan** (Berkas perkara terpisah), saksi **Yolanda Saputra Als Yolan Bin Syahrhan Mahyudin**, saksi **Azizul Hakim Als Takim Bin H. Makdin** (Berkas perkara terpisah), Sdr. **Paiding** (DPO) dan Sdr. **Andi** (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2017, bertempat di Jalan Umum Talang kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas***



nyawa orang lain, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Swiding, saksi Yolán, saksi Takim, saksi Redo, saksi Asep, saksi Mindri, saksi Periansyah Als Peri Bin Ibrahim, Sdr. Paiding (DPO) dan Sdr. Andi (DPO) berkumpul dan bermain Biliar di Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, pada saat bermain biliar tersebut saksi Mindri melihat terdakwa Swiding membawa senjata tajam jenis pisau ketika terdakwa Swiding membuka jaketnya setelah selesai bermain biliar terdakwa dan saksi – saksi menuju ke Talang kering untuk karaoke yang mana saksi Redo berboncengan dengan saksi Yolán mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna biru hitam dengan No. Pol BD 4553 P milik saksi Asep berada di posisi paling depan kemudian dari belakang di ikuti oleh saksi Asep berboncengan dengan saksi Mindri mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah putih dan kuning dengan No. Pol. BD 4431 EC milik saksi Redo, saksi Feri berboncengan dengan saksi Takim mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna biru dan putih, sdr. Paiding (DPO) membonceng terdakwa Swiding mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam, serta Sdr. Andi (DPO) mengendarai sepeda motor Mio akan tetapi karaoke tersebut tutup sehingga terdakwa dan saksi – saksi memutuskan untuk pulang.
- Bahwa ketika melintas di jalan umum Simpang Desa Perbo saksi Redo dengan membonceng terdakwa Yolán menyalip sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh korban Dio Hikmah Tanzani Als Dio berboncengan dengan saksi Roni Iswandi Als Roni kemudian saksi Redo mendengar perkataan “seak” hingga saksi Redo merasa tersinggung dan marah kemudian saksi Redo mengejar sepeda motor korban ke arah Desa Pahlawan, melihat saksi Redo mengejar sepeda motor korban lalu terdakwa dan saksi – saksi lainnya penasaran dan mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi Redo, pada saat itu saksi Redo kehilangan jejak sepeda motor korban dan berusaha melakukan pencarian sedangkan terdakwa dan saksi – saksi yang lainnya masih tetap mengikuti saksi Redo dari belakang kemudian saksi Redo berhenti di warung milik saksi Johan di mana di warung tersebut ada saksi Johansyah Als Johan Bin Lukman, saksi Adio Endriko Als Dio Bin Saprudin, saksi Efri Ahmad Dhani Als Efri Bin Ka'al, saksi Dendi Does Als Dendi Bin Darwin dan saksi Rio Fauzi Als Rio Bin Hasanusi lalu saksi Redo bertanya tentang keberadaan korban yang mengendarai sepeda



motor Yamaha Mio tersebut lalu saksi Johan mendekati saksi Redo dan saksi Yolan dan menanyakan maksud dan tujuan mencari orang yang dimaksud akan tetapi saksi Redo dan saksi Yolan tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan saksi Johan menuju Danau Talang Kering Desa Pahlawan kemudian sekira pukul 00.30 Wib saksi Redo dan saksi Yolan melihat korban Dio dan saksi Roni sedang berada di pinggir jalan Danau Talang Kering lalu saksi Redo menghentikan sepeda motor yg dikendarainya dan langsung turun dari sepeda motor diikuti oleh saksi Yolan berjalan mendekati korban sambil berkata “kenapa kau tadi ngomong Seak” namun korban dan saksi Roni membantah bahwa mereka tidak mengatakan apa yang dituduhkan oleh saksi Redo, saksi Johan mendengar pertengkaran mulut antara saksi Redo dan korban sehingga saksi Johan mendekati sumber keributan dengan menggunakan sepeda motornya dan pada saat yang bersamaan saksi Epan tiba di tempat keributan lalu saksi Johan bertanya kepada saksi Yolan dan saksi Redo “kenapa kamu ribut nih” lalu saksi Redo menjawab “anak ini, nak digebuk nian,..nak dibunuh nian,..motornyo nih nak hancurkan ajo” lalu saksi Johan berkata “jangan” namun saksi Yolan dan saksi Redo masih ribut dengan korban dan saksi Roni lalu selanjutnya saksi Johan dan saksi Epan pergi meninggalkan saksi Yolan, saksi Redo, korban dan saksi Roni.

- Bahwa pertengkaran mulut antara saksi Redo dan korban masih berlanjut yang mana korban dan saksi Roni tetap tidak mengakui apa yang dituduhkan oleh saksi Redo sehingga saksi Redo emosi lalu saksi Redo memukul wajah sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kiri saksi Redo sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian datanglah terdakwa Swiding dan saksi – saksi ketempat kejadian dan langsung memarkirkan sepeda motor masing – masing di pinggir jalan, melihat kedatangan teman – teman saksi Yolan dan saksi Redo tersebut korban Dio dan saksi Roni langsung melarikan diri dengan arah yang berbeda dan meninggalkan sepeda motornya lalu terdakwa Swiding dan saksi – saksi mengejar korban Dio sedangkan saksi Peri masih duduk diatas sepeda motornya.

- Bahwa selanjutnya saksi Mindri berhasil mengejar korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya dibagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi Mindri langsung mengapit leher korban dengan tangan kirinya (tepatnya dibawah ketiak) selanjutnya saksi Asep yang berada di belakang korban langsung memukul punggung korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang dalam waktu bersamaan saksi Yolan memukul wajah sebelah kiri korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Takim melakukan pemukulan dibagian punggung korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban menggigit tangan saksi Mindri sehingga saksi Mindri melepaskan tangannya dan korbanpun langsung melarikan diri akan tetapi terdakwa Swiding, Sdr. Paiding dan Sdr. Andi mengejar korban lalu Sdr. Andi menerjang korban hingga korban terjatuh dan selanjutnya sdr. Andi, terdakwa Swiding dan saksi Paiding secara bersama – sama melakukan pemukulan dengan kedua tangannya dan menginjak – injang korban berkali – kali hingga korban terjatuh kemudian terdakwa Swiding dan saksi – saksi pergi meninggalkan korban yang mana di perjalanan dari atas sepeda motor yang di kendaraanya saksi Mindri berkata kepada saksi – saksi dengan perkataan “mungkin korban tadi kena tusuk sebab Swiding tadi bawa pisau” kemudian terdakwa Swiding, saksi Feri, saksi Takim, saksi Andi (DPO) dan saksi Yolani pergi kearah Tempel Rejo namun sempat berhenti di kel. Air Putih Baru Curup lalu saksi Feri berkata kepada terdakwa Swiding, saksi Takim, saksi Yolani dan Sdr. Andi (DPO) “siapa yang bawa pisau,...kalau ada yang bawa pisau simpan aja disini sambil menunjuk terpal plastik yang ada di rumah warga selanjutnya saksi Takim dan saksi Yolani menjawab “ aku tidak bawa pisau” sedangkan terdakwa Swiding berjalan mendekati terpal plastik tersebut sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya dengan maksud ingin menyimpan pisau tersebut di terpal plastik milik warga akan tetapi tidak lama kemudian terdakwa Swiding kembali mengambil pisau miliknya tersebut kemudian menyelipkan kembali pisau tersebut di pinggangnya kemudian terdakwa Swiding, saksi Feri, saksi Takim, Sdr. Andi (DPO) dan saksi Yolani langsung pulang.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Swiding dan saksi – saksi pergi, korban masuk kerumah saksi Jayana Als Jay yang berada di dekat tempat kejadian dan langsung duduk dikursi yang berada di dalam rumah tanpa seizin dari pemilik rumah yang mana pada saat itu saksi Jayana sedang menonton TV lalu saksi Jay terkejut dan saksi Jay melihat baju korban bagian depan berlumuran darah lalu saksi Jay bertanya kepada korban “Kau kenapa ?” lalu korban menjawab “Saya ditusuk bu” sambil mengangkat baju yang dipakainya dan memperlihatkan luka tusuk yang dialaminya akan tetapi saksi Jay takut dan menutup matanya lalu saksi Jay langsung berteriak “tolong.....tolong...ada orang kena tusuk/ tujah” berulang – ulang kali kemudian saksi Epan mendengar teriakan tersebut langsung masuk ke

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah saksi Jay dan melihat korban sedang duduk di kursi sambil kedua tangannya memegang perutnya yang berlumuran darah dan melihat korban mengalami luka tusuk dibagian perut diatas pusar dengan usus keluar dan darah keluar dengan sangat banyak sehinga saksi Epan menekan luka korban dengan jaket milik korban agar menghentikan darah kemudian saksi Epan meminta warga untuk menghubungi Polisi dan tidak lama kemudian Polisi datang dan membawa korban ke RSUD Curup.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 445/730/A.4/RSUD/2017 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Honey Rossa Nita, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang menerangkan bahwa Dio Hikmah Tanzani, 18 Tahun, Pelajar, alamat Talang Rimbo berhubung dengan penyakitnya maka yang bersangkutan dirawat di R.I.ICU mulai dirawat tanggal 26 Juni 2017, meninggal dunia tanggal 26 Juni 2017 pukul 15.25 Wib dengan Nomor register 161 882.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jhon Lukmana, Sp.B dokter pada RSUD Curup Nomor : 371/RSUD/2017 tanggal 05 Juli 2017 dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkok di kepala belakang, luka tusuk dibagian perut diatas pusat, usus keluar dengan diameter sepuluh centimeter yang di duga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
- Pasien dirawat diruang rawat inap Anggrek dan ICU dan dinyatakan meninggal pada tanggal 26 Juni 2017 pukul 15.25 Wib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **Suidi Als Ding Als Swiding Bin Subha** bersama – sama dengan saksi **Redo Pratama Als Redo Bin Heriyanto**, saksi **Asep Nanang Ernawan Als Asep Bin Suparman**, saksi **Mindri Hidayat Als Mindri Bin Isno Marwan** (Berkas perkara terpisah), saksi **Yolanda Saputra Als Yolan Bin Syahrhan Mahyudin**, saksi **Azizul Hakim Als Takim Bin H. Makdin** (Berkas perkara terpisah), Sdr. **Paiding** (DPO) dan Sdr. **Andi** (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2017, bertempat di Jalan Umum Talang kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain***, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Swiding, saksi Yolán, saksi Takim, saksi Redo, saksi Asep, saksi Mindri, saksi Periansyah Als Peri Bin Ibrahim, Sdr. Paiding (DPO) dan Sdr. Andi (DPO) berkumpul dan bermain Biliar di Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, pada saat bermain biliar tersebut saksi Mindri melihat terdakwa Swiding membawa senjata tajam jenis pisau ketika terdakwa Swiding membuka jaketnya setelah selesai bermain biliar terdakwa dan saksi – saksi menuju ke Talang kering untuk karaoke yang mana saksi Redo berboncengan dengan saksi Yolán mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna biru hitam dengan No. Pol BD 4553 P milik saksi Asep berada di posisi paling depan kemudian dari belakang di ikuti oleh saksi Asep berboncengan dengan saksi Mindri mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah putih dan kuning dengan No. Pol. BD 4431 EC milik saksi Redo, saksi Feri berboncengan dengan saksi Takim mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna biru dan putih, sdr. Paiding (DPO) membonceng terdakwa Swiding mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam, serta Sdr. Andi (DPO) mengendarai sepeda motor Mio akan tetapi karaoke tersebut tutup sehingga terdakwa dan saksi – saksi memutuskan untuk pulang.

- Bahwa ketika melintas di jalan umum Simpang Desa Perbo saksi Redo dengan membonceng terdakwa Yolán menyalip sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh korban Dio Hikmah Tanzani Als Dio berboncengan dengan saksi Roni Iswandi Als Roni kemudian saksi Redo mendengar perkataan “seak” hingga saksi Redo merasa tersinggung dan marah kemudian saksi Redo mengejar sepeda motor korban ke arah Desa Pahlawan, melihat saksi Redo mengejar sepeda motor korban lalu terdakwa dan saksi – saksi lainnya penasaran dan mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi Redo, pada saat itu saksi Redo kehilangan jejak sepeda motor korban dan berusaha melakukan pencarian sedangkan terdakwa dan saksi – saksi yang lainnya masih tetap mengikuti saksi Redo dari belakang kemudian saksi Redo berhenti di warung milik saksi Johan di mana di warung tersebut ada saksi Johansyah Als Johan Bin Lukman, saksi Adio Endriko Als

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dio Bin Saprudin, saksi Efri Ahmad Dhani Als Efri Bin Ka'al, saksi Dendi Does Als Dendi Bin Darwin dan saksi Rio Fauzi Als Rio Bin Hasanusi lalu saksi Redo bertanya tentang keberadaan korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tersebut lalu saksi Johan mendekati saksi Redo dan saksi Yolán dan menanyakan maksud dan tujuan mencari orang yang dimaksud akan tetapi saksi Redo dan saksi Yolán tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan saksi Johan menuju Danau Talang Kering Desa Pahlawan kemudian sekira pukul 00.30 Wib saksi Redo dan saksi Yolán melihat korban Dio dan saksi Roni sedang berada di pinggir jalan Danau Talang Kering lalu saksi Redo menghentikan sepeda motor yg dikendarainya dan langsung turun dari sepeda motor diikuti oleh saksi Yolán berjalan mendekati korban sambil berkata "kenapa kau tadi ngomong Seak" namun korban dan saksi Roni membantah bahwa mereka tidak mengatakan apa yang dituduhkan oleh saksi Redo, saksi Johan mendengar pertengkaran mulut antara saksi Redo dan korban sehingga saksi Johan mendekati sumber keributan dengan menggunakan sepeda motornya dan pada saat yang bersamaan saksi Epan tiba di tempat keributan lalu saksi Johan bertanya kepada saksi Yolán dan saksi Redo "kenapa kamu ribut nih" lalu saksi Redo menjawab "anak ini, nak digebuk nian,..nak dibunuh nian,..motornyo nih nak hancurkan ajo" lalu saksi Johan berkata "jangan" namun saksi Yolán dan saksi Redo masih ribut dengan korban dan saksi Roni lalu selanjutnya saksi Johan dan saksi Epan pergi meninggalkan saksi Yolán, saksi Redo, korban dan saksi Roni.

- Bahwa pertengkaran mulut antara saksi Redo dan korban masih berlanjut yang mana korban dan saksi Roni tetap tidak mengakui apa yang dituduhkan oleh saksi Redo sehingga saksi Redo emosi lalu saksi Redo memukul wajah sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kiri saksi Redo sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian datanglah terdakwa Swiding dan saksi – saksi ketempat kejadian dan langsung memarkirkan sepeda motor masing – masing di pinggir jalan, melihat kedatangan teman – teman saksi Yolán dan saksi Redo tersebut korban Dio dan saksi Roni langsung melarikan diri dengan arah yang berbeda dan meninggalkan sepeda motornya lalu terdakwa Swiding dan saksi – saksi mengejar korban Dio sedangkan saksi Peri masih duduk diatas sepeda motornya.

- Bahwa selanjutnya saksi Mindri berhasil mengejar korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya dibagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi Mindri langsung mengapit leher korban dengan tangan kirinya (tepatnya dibawah ketiak) selanjutnya

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Asep yang berada di belakang korban langsung memukul punggung korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang dalam waktu bersamaan saksi Yolani memukul wajah sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Takim melakukan pemukulan dibagian punggung korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban menggigit tangan saksi Mindri sehingga saksi Mindri melepaskan tangannya dan korbanpun langsung melarikan diri akan tetapi terdakwa Swiding, Sdr. Paiding dan Sdr. Andi mengejar korban lalu Sdr. Andi menerjang korban hingga korban terjatuh dan selanjutnya sdr. Andi, terdakwa Swiding dan saksi Paiding secara bersama – sama melakukan pemukulan dengan kedua tangannya dan menginjak – injak korban berkali – kali hingga korban terjatuh kemudian terdakwa Swiding dan saksi – saksi pergi meninggalkan korban yang mana di perjalanan dari atas sepeda motor yang di kendaraannya saksi Mindri berkata kepada saksi – saksi dengan perkataan “mungkin korban tadi kena tusuk sebab Swiding tadi bawa pisau” kemudian terdakwa Swiding, saksi Feri, saksi Takim, saksi Andi (DPO) dan saksi Yolani pergi kearah Tempel Rejo namun sempat berhenti di kel. Air Putih Baru Curup lalu saksi Feri berkata kepada terdakwa Swiding, saksi Takim, saksi Yolani dan Sdr. Andi (DPO) “siapa yang bawa pisau,...kalau ada yang bawa pisau simpan aja disini sambil menunjuk terpal plastik yang ada di rumah warga selanjutnya saksi Takim dan saksi Yolani menjawab “ aku tidak bawa pisau” sedangkan terdakwa Swiding berjalan mendekati terpal plastik tersebut sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya dengan maksud ingin menyimpan pisau tersebut di terpal plastik milik warga akan tetapi tidak lama kemudian terdakwa Swiding kembali mengambil pisau miliknya tersebut kemudian menyelipkan kembali pisau tersebut di pinggangnya kemudian terdakwa Swiding, saksi Feri, saksi Takim, Sdr. Andi (DPO) dan saksi Yolani langsung pulang.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Swiding dan saksi – saksi pergi, korban masuk kerumah saksi Jayana Als Jay yang berada di dekat tempat kejadian dan langsung duduk dikursi yang berada di dalam rumah tanpa seizin dari pemilik rumah yang mana pada saat itu saksi Jayana sedang menonton TV lalu saksi Jay terkejut dan saksi Jay melihat baju korban bagian depan berlumuran darah lalu saksi Jay bertanya kepada korban “Kau kenapa ?” lalu korban menjawab “Saya ditusuk bu” sambil mengangkat baju yang dipakainya dan memperlihatkan luka tusuk yang dialaminya akan tetapi saksi

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jay takut dan menutup matanya lalu saksi Jay langsung berteriak 'tolong.....tolong...ada orang kena tusuk/ tujah" berulang – ulang kali kemudian saksi Epan mendengar teriakan tersebut langsung masuk ke dalam rumah saksi Jay dan melihat korban sedang duduk di kursi sambil kedua tangannya memegang perutnya yang berlumuran darah dan melihat korban mengalami luka tusuk dibagian perut diatas pusar dengan usus keluar dan darah keluar dengan sangat banyak sehingga saksi Epan menekan luka korban dengan jaket milik korban agar menghentikan darah kemudian saksi Epan meminta warga untuk menghubungi Polisi dan tidak lama kemudian Polisi datang dan membawa korban ke RSUD Curup.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 445/730/A.4/RSUD/2017 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Honey Rossa Nita, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang menerangkan bahwa Dio Hikmah Tanzani, 18 Tahun, Pelajar, alamat Talang Rimbo berhubung dengan penyakitnya maka yang bersangkutan dirawat di R.I.ICU mulai dirawat tanggal 26 Juni 2017, meninggal dunia tanggal 26 Juni 2017 pukul 15.25 Wib dengan Nomor register 161 882.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jhon Lukmana, Sp.B dokter pada RSUD Curup Nomor : 371/RSUD/2017 tanggal 05 Juli 2017 dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak di kepala belakang, luka tusuk dibagian perut diatas pusat, usus keluar dengan diameter sepuluh centimeter yang di duga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
- Pasien dirawat diruang rawat inap Anggrek dan ICU dan dinyatakan meninggal pada tanggal 26 Juni 2017 pukul 15.25 Wib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **Suidi Als Ding Als Swiding Bin Subha** bersama – sama dengan saksi **Redo Pratama Als Redo Bin Heriyanto**, saksi **Asep Nanang Ernawan Als Asep Bin Suparman**, saksi **Mindri Hidayat Als Mindri Bin Isno Marwan** (Berkas perkara terpisah), saksi **Yolanda Saputra Als Yolan Bin Syahrhan Mahyudin**, saksi **Azizul Hakim Als Takim Bin H. Makdin** (Berkas perkara terpisah), Sdr. **Paiding** (DPO) dan Sdr. **Andi** (DPO) pada hari Senin

Halaman 11 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2017, bertempat di Jalan Umum Talang kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Swiding, saksi Yolana, saksi Takim, saksi Redo, saksi Asep, saksi Mindri, saksi Periansyah Als Peri Bin Ibrahim, Sdr. Paiding (DPO) dan Sdr. Andi (DPO) berkumpul dan bermain Biliar di Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, pada saat bermain biliar tersebut saksi Mindri melihat terdakwa Swiding membawa senjata tajam jenis pisau ketika terdakwa Swiding membuka jaketnya setelah selesai bermain biliar terdakwa dan saksi – saksi menuju ke Talang kering untuk karaoke yang mana saksi Redo berbongcengan dengan saksi Yolana mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna biru hitam dengan No. Pol BD 4553 P milik saksi Asep berada di posisi paling depan kemudian dari belakang di ikuti oleh saksi Asep berboncengan dengan saksi Mindri mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah putih dan kuning dengan No. Pol. BD 4431 EC milik saksi Redo, saksi Feri berboncengan dengan saksi Takim mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna biru dan putih, sdr. Paiding (DPO) membongceng terdakwa Swiding mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam, serta Sdr. Andi (DPO) mengendarai sepeda motor Mio akan tetapi karaoke tersebut tutup sehingga terdakwa dan saksi – saksi memutuskan untuk pulang.
- Bahwa ketika melintas di jalan umum Simpang Desa Perbo saksi Redo dengan membongceng terdakwa Yolana menyalip sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh korban Dio Hikmah Tanzani Als Dio berboncengan dengan saksi Roni Iswandi Als Roni kemudian saksi Redo mendengar perkataan “seak” hingga saksi Redo merasa tersinggung dan marah kemudian saksi Redo mengejar sepeda motor korban ke arah Desa Pahlawan, melihat saksi Redo mengejar sepeda motor korban lalu terdakwa dan saksi – saksi lainnya penasaran dan mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi Redo, pada saat itu saksi Redo kehilangan jejak sepeda motor korban dan berusaha melakukan pencarian sedangkan terdakwa dan

Halaman 12 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



saksi – saksi yang lainnya masih tetap mengikuti saksi Redo dari belakang kemudian saksi Redo berhenti di warung milik saksi Johan di mana di warung tersebut ada saksi Johansyah Als Johan Bin Lukman, saksi Adio Endriko Als Dio Bin Saprudin, saksi Efri Ahmad Dhani Als Efri Bin Ka'al, saksi Dendi Does Als Dendi Bin Darwin dan saksi Rio Fauzi Als Rio Bin Hasanusi lalu saksi Redo bertanya tentang keberadaan korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tersebut lalu saksi Johan mendekati saksi Redo dan saksi Yolán dan menanyakan maksud dan tujuan mencari orang yang dimaksud akan tetapi saksi Redo dan saksi Yolán tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan saksi Johan menuju Danau Talang Kering Desa Pahlawan kemudian sekira pukul 00.30 Wib saksi Redo dan saksi Yolán melihat korban Dio dan saksi Roni sedang berada di pinggir jalan Danau Talang Kering lalu saksi Redo menghentikan sepeda motor yg dikendarainya dan langsung turun dari sepeda motor diikuti oleh saksi Yolán berjalan mendekati korban sambil berkata “kenapa kau tadi ngomong Seak” namun korban dan saksi Roni membantah bahwa mereka tidak mengatakan apa yang dituduhkan oleh saksi Redo, saksi Johan mendengar pertengkaran mulut antara saksi Redo dan korban sehingga saksi Johan mendekati sumber keributan dengan menggunakan sepeda motornya dan pada saat yang bersamaan saksi Epan tiba di tempat keributan lalu saksi Johan bertanya kepada saksi Yolán dan saksi Redo “kenapa kamu ribut nih” lalu saksi Redo menjawab “anak ini, nak digebuk nian,...nak dibunuh nian,...motornyo nih nak hancurkan ajo” lalu saksi Johan berkata “jangan” namun saksi Yolán dan saksi Redo masih ribut dengan korban dan saksi Roni lalu selanjutnya saksi Johan dan saksi Epan pergi meninggalkan saksi Yolán, saksi Redo, korban dan saksi Roni.

- Bahwa pertengkaran mulut antara saksi Redo dan korban masih berlanjut yang mana korban dan saksi Roni tetap tidak mengakui apa yang dituduhkan oleh saksi Redo sehingga saksi Redo emosi lalu saksi Redo memukul wajah sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kiri saksi Redo sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian datanglah terdakwa Swiding dan saksi – saksi ketempat kejadian dan langsung memarkirkan sepeda motor masing – masing di pinggir jalan, melihat kedatangan teman – teman saksi Yolán dan saksi Redo tersebut korban Dio dan saksi Roni langsung melarikan diri dengan arah yang berbeda dan meninggalkan sepeda motornya lalu terdakwa Swiding dan saksi – saksi mengejar korban Dio sedangkan saksi Peri masih duduk diatas sepeda motornya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Mindri berhasil mengejar korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya dibagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi Mindri langsung mengapit leher korban dengan tangan kirinya (tepatnya dibawah ketiak) selanjutnya saksi Asep yang berada di belakang korban langsung memukul punggung korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang dalam waktu bersamaan saksi Yolan memukul wajah sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Takim melakukan pemukulan dibagian punggung korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban menggigit tangan saksi Mindri sehingga saksi Mindri melepaskan tangannya dan korbanpun langsung melarikan diri akan tetapi terdakwa Swiding, Sdr. Paiding dan Sdr. Andi mengejar korban lalu Sdr. Andi menerjang korban hingga korban terjatuh dan selanjutnya sdr. Andi, terdakwa Swiding dan saksi Paiding secara bersama – sama melakukan pemukulan dengan kedua tangannya dan menginjak – injang korban berkali – kali hingga korban terjatuh kemudian terdakwa Swiding dan saksi – saksi pergi meninggalkan korban yang mana di perjalanan dari atas sepeda motor yang di kendainya saksi Mindri berkata kepada saksi – saksi dengan perkataan “mungkin korban tadi kena tusuk sebab Swiding tadi bawa pisau” kemudian terdakwa Swiding, saksi Feri, saksi Takim, saksi Andi (DPO) dan saksi Yolan pergi kearah Tempel Rejo namun sempat berhenti di kel. Air Putih Baru Curup lalu saksi Feri berkata kepada terdakwa Swiding, saksi Takim, saksi Yolan dan Sdr. Andi (DPO) “siapa yang bawa pisau,...kalau ada yang bawa pisau simpan aja disini sambil menunjuk terpal plastik yang ada di rumah warga selanjutnya saksi Takim dan saksi Yolan menjawab “ aku tidak bawa pisau” sedangkan terdakwa Swiding berjalan mendekati terpal plastik tersebut sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya dengan maksud ingin menyimpan pisau tersebut di terpal plastik milik warga akan tetapi tidak lama kemudian terdakwa Swiding kembali mengambil pisau miliknya tersebut kemudian menyelipkan kembali pisau tersebut di pinggangnya kemudian terdakwa Swiding, saksi Feri, saksi Takim, Sdr. Andi (DPO) dan saksi Yolan langsung pulang.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Swiding dan saksi – saksi pergi, korban masuk kerumah saksi Jayana Als Jay yang berada di dekat tempat kejadian dan langsung duduk dikursi yang berada di dalam rumah tanpa seizin dari pemilik rumah yang mana pada saat itu saksi Jayana sedang

Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton TV lalu saksi Jay terkejut dan saksi Jay melihat baju korban bagian depan berlumuran darah lalu saksi Jay bertanya kepada korban “Kau kenapa ?” lalu korban menjawab “Saya ditusuk bu” sambil mengangkat baju yang dipakainya dan memperlihatkan luka tusuk yang di dalamnya akan tetapi saksi Jay takut dan menutup matanya lalu saksi Jay langsung berteriak “tolong.....tolong...ada orang kena tusuk/ tujuh” berulang – ulang kali kemudian saksi Epan mendengar teriakan tersebut langsung masuk ke dalam rumah saksi Jay dan melihat korban sedang duduk di kursi sambil kedua tangannya memegang perutnya yang berlumuran darah dan melihat korban mengalami luka tusuk dibagian perut diatas pusar dengan usus keluar dan darah keluar dengan sangat banyak sehingga saksi Epan menekan luka korban dengan jaket milik korban agar menghentikan darah kemudian saksi Epan meminta warga untuk menghubungi Polisi dan tidak lama kemudian Polisi datang dan membawa korban ke RSUD Curup.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 445/730/A.4/RSUD/2017 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Honey Rossa Nita, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang menerangkan bahwa Dio Hikmah Tanzani, 18 Tahun, Pelajar, alamat Talang Rimbo berhubung dengan penyakitnya maka yang bersangkutan dirawat di R.I.ICU mulai dirawat tanggal 26 Juni 2017, meninggal dunia tanggal 26 Juni 2017 pukul 15.25 Wib dengan Nomor register 161 882.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jhon Lukmana, Sp.B dokter pada RSUD Curup Nomor : 371/RSUD/2017 tanggal 05 Juli 2017 dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkok di kepala belakang, luka tusuk dibagian perut diatas pusat, usus keluar dengan diameter sepuluh centimeter yang di duga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
- Pasien dirawat diruang rawat inap Anggrek dan ICU dan dinyatakan meninggal pada tanggal 26 Juni 2017 pukul 15.25 Wib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

ATAU

Bahwa ia Terdakwa **Suidi Als Ding Als Swiding Bin Subha** bersama – sama dengan saksi **Redo Pratama Als Redo Bin Heriyanto**, saksi **Asep**

Halaman 15 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nanang Ernawan Als Asep Bin Suparman, saksi Mindri Hidayat Als Mindri Bin Isno Marwan (Berkas perkara terpisah), saksi Yolanda Saputra Als Yolanda Bin Syahrhan Mahyudin, saksi Azizul Hakim Als Takim Bin H. Makdin (Berkas perkara terpisah), Sdr. **Paiding** (DPO) dan Sdr. **Andi** (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2017, bertempat di Jalan Umum Talang kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan mengakibatkan maut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Swiding, saksi Yolanda, saksi Takim, saksi Redo, saksi Asep, saksi Mindri, saksi Periansyah Als Peri Bin Ibrahim, Sdr. Paiding (DPO) dan Sdr. Andi (DPO) berkumpul dan bermain Biliar di Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, pada saat bermain biliar tersebut saksi Mindri melihat terdakwa Swiding membawa senjata tajam jenis pisau ketika terdakwa Swiding membuka jaketnya setelah selesai bermain biliar terdakwa dan saksi – saksi menuju ke Talang kering untuk karaoke yang mana saksi Redo berbocengan dengan saksi Yolanda mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna biru hitam dengan No. Pol BD 4553 P milik saksi Asep berada di posisi paling depan kemudian dari belakang di ikuti oleh saksi Asep berbocengan dengan saksi Mindri mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah putih dan kuning dengan No. Pol. BD 4431 EC milik saksi Redo, saksi Feri berbocengan dengan saksi Takim mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna biru dan putih, sdr. Paiding (DPO) membonceng terdakwa Swiding mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam, serta Sdr. Andi (DPO) mengendarai sepeda motor Mio akan tetapi karaoke tersebut tutup sehingga terdakwa dan saksi – saksi memutuskan untuk pulang.
- Bahwa ketika melintas di jalan umum Simpang Desa Perbo saksi Redo dengan membonceng terdakwa Yolanda menyalip sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh korban Dio Hikmah Tanzani Als Dio berbocengan dengan saksi Roni Iswandi Als Roni kemudian saksi Redo mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan “seak” hingga saksi Redo merasa tersinggung dan marah kemudian saksi Redo mengejar sepeda motor korban ke arah Desa Pahlawan, melihat saksi Redo mengejar sepeda motor korban lalu terdakwa dan saksi – saksi lainnya penasaran dan mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi Redo, pada saat itu saksi Redo kehilangan jejak sepeda motor korban dan berusaha melakukan pencarian sedangkan terdakwa dan saksi – saksi yang lainnya masih tetap mengikuti saksi Redo dari belakang kemudian saksi Redo berhenti di warung milik saksi Johan di mana di warung tersebut ada saksi Johansyah Als Johan Bin Lukman, saksi Adio Endriko Als Dio Bin Saprudin, saksi Efri Ahmad Dhani Als Efri Bin Ka'al, saksi Dendi Does Als Dendi Bin Darwin dan saksi Rio Fauzi Als Rio Bin Hasanusi lalu saksi Redo bertanya tentang keberadaan korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tersebut lalu saksi Johan mendekati saksi Redo dan saksi Yolán dan menanyakan maksud dan tujuan mencari orang yang dimaksud akan tetapi saksi Redo dan saksi Yolán tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan saksi Johan menuju Danau Talang Kering Desa Pahlawan kemudian sekira pukul 00.30 Wib saksi Redo dan saksi Yolán melihat korban Dio dan saksi Roni sedang berada di pinggir jalan Danau Talang Kering lalu saksi Redo menghentikan sepeda motor yg dikendarainya dan langsung turun dari sepeda motor diikuti oleh saksi Yolán berjalan mendekati korban sambil berkata “kenapa kau tadi ngomong Seak” namun korban dan saksi Roni membantah bahwa mereka tidak mengatakan apa yang dituduhkan oleh saksi Redo, saksi Johan mendengar pertengkaran mulut antara saksi Redo dan korban sehingga saksi Johan mendekati sumber keributan dengan menggunakan sepeda motornya dan pada saat yang bersamaan saksi Epan tiba di tempat keributan lalu saksi Johan bertanya kepada saksi Yolán dan saksi Redo “kenapa kamu ribut nih” lalu saksi Redo menjawab “anak ini, nak digebuk nian,..nak dibunuh nian,..motornyo nih nak hancurkan ajo” lalu saksi Johan berkata “jangan” namun saksi Yolán dan saksi Redo masih ribut dengan korban dan saksi Roni lalu selanjutnya saksi Johan dan saksi Epan pergi meninggalkan saksi Yolán, saksi Redo, korban dan saksi Roni.

- Bahwa pertengkaran mulut antara saksi Redo dan korban masih berlanjut yang mana korban dan saksi Roni tetap tidak mengakui apa yang dituduhkan oleh saksi Redo sehingga saksi Redo emosi lalu saksi Redo memukul wajah sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kiri saksi Redo sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian datanglah terdakwa Swiding dan saksi – saksi ketempat kejadian dan langsung memarkirkan sepeda motor

Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing – masing di pinggir jalan, melihat kedatangan teman – teman saksi Yolán dan saksi Redo tersebut korban Dio dan saksi Roni langsung melarikan diri dengan arah yang berbeda dan meninggalkan sepeda motornya lalu terdakwa Swiding dan saksi – saksi mengejar korban Dio sedangkan saksi Peri masih duduk diatas sepeda motornya.

- Bahwa selanjutnya saksi Mindri berhasil mengejar korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya dibagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi Mindri langsung mengapit leher korban dengan tangan kirinya (tepatnya dibawah ketiak) selanjutnya saksi Asep yang berada di belakang korban langsung memukul punggung korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang dalam waktu bersamaan saksi Yolán memukul wajah sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Takim melakukan pemukulan dibagian punggung korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban menggigit tangan saksi Mindri sehingga saksi Mindri melepaskan tangannya dan korbanpun langsung melarikan diri akan tetapi terdakwa Swiding, Sdr. Paiding dan Sdr. Andi mengejar korban lalu Sdr. Andi menerjang korban hingga korban terjatuh dan selanjutnya sdr. Andi, terdakwa Swiding dan saksi Paiding secara bersama – sama melakukan pemukulan dengan kedua tangannya dan menginjak – injang korban berkali – kali hingga korban terjatuh kemudian terdakwa Swiding dan saksi – saksi pergi meninggalkan korban yang mana di perjalanan dari atas sepeda motor yang di kendarainya saksi Mindri berkata kepada saksi – saksi dengan perkataan “mungkin korban tadi kena tusuk sebab Swiding tadi bawa pisau” kemudian terdakwa Swiding, saksi Feri, saksi Takim, saksi Andi (DPO) dan saksi Yolán pergi kearah Tempel Rejo namun sempat berhenti di kel. Air Putih Baru Curup lalu saksi Feri berkata kepada terdakwa Swiding, saksi Takim, saksi Yolán dan Sdr. Andi (DPO) “siapa yang bawa pisau,...kalau ada yang bawa pisau simpan aja disini sambil menunjuk terpal plastik yang ada di rumah warga selanjutnya saksi Takim dan saksi Yolán menjawab “ aku tidak bawa pisau” sedangkan terdakwa Swiding berjalan mendekati terpal plastik tersebut sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya dengan maksud ingin menyimpan pisau tersebut di terpal plastik milik warga akan tetapi tidak lama kemudian terdakwa Swiding kembali mengambil pisau miliknya tersebut kemudian menyelipkan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut di pinggangnya kemudian terdakwa Swiding, saksi Feri, saksi Takim, Sdr. Andi (DPO) dan saksi Yolan langsung pulang.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Swiding dan saksi – saksi pergi, korban masuk kerumah saksi Jayana Als Jay yang berada di dekat tempat kejadian dan langsung duduk dikursi yang berada di dalam rumah tanpa seizin dari pemilik rumah yang mana pada saat itu saksi Jayana sedang menonton TV lalu saksi Jay terkejut dan saksi Jay melihat baju korban bagian depan berlumuran darah lalu saksi Jay bertanya kepada korban “Kau kenapa ?” lalu korban menjawab “Saya ditusuk bu” sambil mengangkat baju yang dipakainya dan memperlihatkan luka tusuk yang dialaminya akan tetapi saksi Jay takut dan menutup matanya lalu saksi Jay langsung berteriak “tolong.....tolong...ada orang kena tusuk/ tujah” berulang – ulang kali kemudian saksi Epan mendengar teriakan tersebut langsung masuk ke dalam rumah saksi Jay dan melihat korban sedang duduk di kursi sambil kedua tangannya memegang perutnya yang berlumuran darah dan melihat korban mengalami luka tusuk dibagian perut diatas pusar dengan usus keluar dan darah keluar dengan sangat banyak sehingga saksi Epan menekan luka korban dengan jaket milik korban agar menghentikan darah kemudian saksi Epan meminta warga untuk menghubungi Polisi dan tidak lama kemudian Polisi datang dan membawa korban ke RSUD Curup.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 445/730/A.4/RSUD/2017 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Honey Rossa Nita, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang menerangkan bahwa Dio Hikmah Tanzani, 18 Tahun, Pelajar, alamat Talang Rimbo berhubung dengan penyakitnya maka yang bersangkutan dirawat di R.I.ICU mulai dirawat tanggal 26 Juni 2017, meninggal dunia tanggal 26 Juni 2017 pukul 15.25 Wib dengan Nomor register 161 882.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jhon Lukmana, Sp.B dokter pada RSUD Curup Nomor : 371/RSUD/2017 tanggal 05 Juli 2017 dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak di kepala belakang, luka tusuk dibagian perut diatas pusat, usus keluar dengan diameter sepuluh centimeter yang di duga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
- Pasien dirawat diruang rawat inap Anggrek dan ICU dan dinyatakan meninggal pada tanggal 26 Juni 2017 pukul 15.25 Wib.

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 3 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----S

aksi **Dra. ZURIANA Als NOIK Binti H. ZAINUDIN KARIM (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan selaku Saksi Pelapor dalam perkara Bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 00.30 Wib di Jalan Umum Talang Kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah anak saksi bernama DIO HIKMAH TANZANIA Als DIO Bin TARMIZI BAYU;
- Bahwa anak saksi bernama DIO HIKMAH TANZANIA Als DIO Bin TARMIZI BAYU sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira 16.00 Wib di Rumah sakit Umum Daerah Curup setelah mendapat kekerasan yang dilakukan oleh orang lain dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong pada hari Selasa 27 Juni 2017;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di rumah saksi di Gang Paku Kindu Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau sedang istirahat dan mengetahui kejadian tersebut adalah setelah ada orang lain (identitas tidak saksi ketahui) datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa anak saksi bernama DIO HIKMAH TANZANIA Als DIO Bin TARMIZI BAYU telah ditusuk orang lain kemudian saksi langsung mendatangi dan bertemu dengan korban di RSUD Curup dan mengetahui bahwa korban sudah mendapatkan pengobatan medis atas luka yang dialaminya tersebut.
- Bahwa saksi saat melihat korban sedang mendapatkan pengobatan medis di RSUD Curup, saksi melihat korban mengalami luka tusuk dibagian perut tepatnya diatas pusatnya dan sudah dijahit oleh medis, kepala belakang memar dan saat itu korban menjerit kesakitan

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan luka yang lain saksi tidak memperhatikannya karena sudah dalam perawatan medis dan luka tusuk dibagian perutnya juga sudah di tutupi dengan kain perban warna putih;

- Bahwa atas pengakuan korban kepada saksi sebelum meninggal dunia di RSUD Curup bahwa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap dirinya adalah diperkirakan 10 (sepuluh) orang laki-laki dan korban tidak mengetahui identitas para pelaku tersebut dan ianya saat itu menjelaskan bahwa pelakunya adalah penduduk Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong dan saat kejadian korban bersama dengan temannya bernama **RONI** penduduk Kel. Talang Rimbo Baru Curup;

- Bahwa alat yang digunakan para pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap korban tersebut tidak mengetahui dengan jelas karena saat itu saksi tidak melihatnya langsung namun pengakuan korban bahwa para pelaku melakukan pemukulan secara bersama – sama terhadap korban dan seorang pelaku melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau kebagian perutnya, selainnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana cara para pelaku melakukan kekerasan terhadap korban namun atas pengakuan korban saat itu bahwa saat dirinya dan temannya bernama RONI sedang berada di pinggir jalan Danau Talang Kering Desa Pahlawan kemudian didatangi oleh para pelaku dan menuduh korban ada mengatakan perkataan “ Pilat... “ kepada para pelaku namun korban tidak mengakuinya selanjutnya para pelaku emosi dan langsung memukuli serta menusuk perut korban dan kemudian para pelaku melarikan diri;

- Bahwa penyebab para pelaku melakukan kekerasan terhadap korban tersebut secara jelasnya saksi tidak mengetahuinya namun atas pengakuan korban sebelum korban meninggal dunia kepada saksi bahwa korban dituduh para pelaku telah berkata “ Pilat “ kepada mereka namun korban tidak mengakuinya hingga para pelaku emosi dan langsung melakukan pemukulan secara bersama – sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sedangkan penyebab lainnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban DIO HIKMAH TANZANIA Als DIO Bin TARMIZI BAYU mengalami luka tusuk pada bagian perut tepatnya diatas pusat, luka memar pada kepala bagian

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang hingga keesokan harinya Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira Jam 16.00 Wib korban meninggal dunia di RSUD Curup;

- Bahwa kronologis hingga saksi mengetahui dan kemudian bertemu dengan korban di RSUD Curup sebelum korban meninggal dunia tersebut adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira jam 19.30 Wib korban keluar dari rumah dengan alasan untuk mengantarkan pacarnya dan selanjutnya pada pukul 00.15 Wib korban pulang kerumah namun tidak lama kemudian langsung pergi lagi sedangkan saksi langsung ingin istirahat tidur di rumah namun tidak lama kemudian ada orang laki –laki yang mengetuk pintu rumah saksi dan berkata “ Bu.... DIO anak ibu di tusuk orang... dan sudah dibawa Polisi ke Rumah Sakit Curup “ (tidak mengetahui identitasnya) dan kemudian laki-laki tersebut langsung pergi selanjutnya saksi langsung berangkat ke Rumah Sakit Umum Curup dan kemudian melihat anak saksi DIO HIKMAH TANZANIA Als DIO Bin TARMIZI BAYU sudah dalam pengobatan Medis dan saat itu saksi melihat dibagian perut tepatnya diatas pusatnya sudah ditutupi kain perban warna putih dan kemudian saksi bertanya kepada korban “ kamu kenapa DIO “ dan ianya menjawab “ aku ditusuk orang bu,,, (sambil menunjuk kearah perutnya dan menjelaskan bahwa kepala bagian belakangnya juga dipukuli oleh pelaku yang diperkirakan 10 (sepuluh) orang namun saksi bertanya siapa para pelaku tersebut dan ianya menjelaskan tidak mengenalinya dan hanya menjelaskan bahwa pelakunya adalah penduduk Desa Tasik Malaya Curup selanjutnya saksi bertanya lagi “kenapa bisa para pelaku memukuli mu“ dan korban menjawab “para pelaku menuduh saksi berkata Pilat kepada mereka, kemudian para pelaku emosi dan memukuli secara bersama – sama dan seorang pelaku menusuk perut dengan pisau“ kemudian saksi bertanya lagi kepadanya “Siapa tadi kawanmu..“ dan korban menjawab “saksi tadi sama RONI“ selanjutnya korban mendapatkan pengobatan dari Medis dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rejang Lebong, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib korban Meninggal Dunia di RSUD Curup hingga kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 27 Juni 2017 korban di makamkan di TPU Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa orang lain yang melihat dan mengetahui langsung kejadian tersebut adalah sdr **RONI**, umur 22 tahun, Turut Orang Tua,

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



Alamat Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2. Saksi **RONI ISWANDI Als RONI Bin SAHID TABIHIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa selaku Saksi dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari **Senin** tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 00.30 Wib di Jalan Umum Talang Kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di Talang Kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong bersama dengan korban dan mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihatnya langsung
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah teman saksi sendiri bernama **DIO HIKMAH TANZANIA Als DIO Bin TARMIZI BAYU**, umur 18 tahun, Ex. Pelajar, alamat Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong yang saat ini sudah meninggal dunia setelah dibawa ke RSUD Curup pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2017;
- Bahwa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap korban saat kejadian tersebut berjumlah sekitar 5 (lima) orang laki - laki namun saksi tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa saksi hanya dapat mengenali 2 (dua) orang pelaku yaitu berbadan besar dan gemuk dan seorang lagi berbadan kurus dan tinggi mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna kebiruan (nomor polisi tidak tahu) sedangkan pelaku lainnya tidak mengenali wajahnya karena saat itu gelap dan malam hari;
- Bahwa alat yang digunakan para pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap korban tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saat itu saksi langsung melarikan diri namun mendapat informasi bahwa korban meninggal dunia dan korban mengalami luka tusuk dibagian perut dan luka tersebut saksi belum pernah melihatnya serta dugaan saksi bahwa pelaku menggunakan senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bersama korban di tempat kejadian tersebut saksi tidak melihat para pelaku melakukan kekerasan terhadap korban karena saat itu hanya pertengkaran mulut (2 orang pelaku menuduh kami melakukan perkataan kotor kepadanya) terjadi saksi masih bersama dengan korban namun setelah 3 (tiga) orang temannya datang dengan mengendarai sepeda motor dan turun dari sepeda motornya hingga kemudian saksi takut bahwa mereka akan melakukan pengeroyokan kepada saksi dan korban hingga kami langsung melarikan diri dengan arah jalan yang berbeda dan saat saksi berlari saksi merasakan bahwa ada seorang pelaku yang mengejar saksi sambil membawa senjata tajam jenis pisau dan kemudian saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa penyebab para pelaku melakukan kekerasan terhadap korban tersebut saat kejadian atau ketika saksi meninggalkan korban bersama dengan para pelaku tersebut saksi tidak mengetahuinya dengan jelas, namun dugaan saksi bahwa para pelaku tersinggung dengan kami atas tuduhannya bahwa saat di simpang lebong curup mereka merasa bahwa kami berkata "pilat atau seak" kepadanya sedangkan kami tidak pernah melakukannya hingga kemudian pelaku emosi dan mendatangi kami setelah mereka sebelumnya melintas di depan kami dan salah seorang pelaku mencabut pisau dari pinggangnya sambil mengejar saksi saat melarikan diri dan sore harinya saksi mengetahui korban yang tidak berhasil melarikan diri menjadi korban kekerasan yang dilakukan para pelaku hingga perut korban mengalami luka tusuk dan kemudian meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi merasa belum pernah bertemu dengan para pelaku apalagi dengan tuduhannya tersebut saksi maupun korban tidak pernah melakukannya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi hanya mendapat informasi dari orang tua saksi bahwa korban mengalami luka tusuk dibagian perut atas kejadian di Talang Kering Desa Pahlawan tersebut dan kemudian saksi mendengar informasi dari tetangga rumah bahwa korban meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Curup dengan luka tusuk dibagian perut sedangkan luka lainnya saksi tidak mengetahuinya karena setelah kejadian tersebut saksi belum bertemu dengan korban;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira jam 23.30 Wib korban datang kerumah saksi

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengajak saksi untuk menemaninya jalan – jalan kemudian kamipun berangkat dengan sepeda motor Yamaha Mio J yang dikendarainya dan membonceng saksi ke talang kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong dan saat itu hujan gerimis hingga kami berhenti disimpang tiga talang kering dan duduk didalam bengkel dipinggir jalan tersebut dan tidak lama kemudian ada beberapa sepeda motor melintas dengan kecepatan tinggi dari arah curup menuju lebong, ketika saksi dan korban sedang ngobrol tiba - tiba ada 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna kebiruan menghampiri kami serta turun dari sepeda motornya sambil mendekati saksi dan korban dan salah seorang berkata "Kamu tadi yang ngomong kami seak / pilat kan ?" dan atas pertanyaan tersebut saksi dan korban menjawab "tidak ada (karena kami merasa tidak ada melakukannya)" kemudian seorang temannya berkata lagi "kamu lah tadi yang ngomong kami seak ..." dan kami masih tetap menjawab tidak ada dan kedau orang laki - laki tersebut masih tetap menuduh kami dengan tuduhannya tersebut dan kami tetap menjawab tidak ada dan saat pertengkaran mulut tersebut berlangsung tiba – tiba ada 3 (tiga) orang laki - laki yang dugaan saksi teman kedua orang yang datang pertama kali tersebut langsung berhenti dengan sepeda motornya masing – masing serta turun dan berlari kearah saksi dan korban hingga saksi dan korban takut bahwa mereka akan melakukan pengeroyokan kepada kami dan kamipun langsung berlari dengan arah yang berbeda (saksi berlari kearah curup dan korban berlari kearah simpang desa tasik malaya) dan saat itu saksi sempat melihat ada seorang laki - laki yang tidak kenal wajahnya mengejar saksi dengan senjata tajam jenis pisau namun saksi tetap berlari dan meninggalkannya hingga bersembunyi di perkebunan Kel. Air bang Curup sedangkan untuk korban saksi tidak mengetahuinya lagi dan sore harinya ketika saksi pulang kerumah dan saksi mendapat kabar bahwa korban sudah meninggal dunia dengan luka tusuk dibagian perut namun keadaan korban sampai saat ini saksi belum melihatnya setelah kejadian tersebut;

- Bahwa saat saksi berada di tempat kejadian sebelum saksi berhasil melarikan diri bahwa tidak ada orang lain selain saksi, korban dan para pelaku karena sebelumnya hanya saksi dan korban yang ada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setahu saksi orang yang mengejar saksi saat kejadian tersebut adalah laki - laki berbadan sedang dan tinggi sedangkan



wajahnya saksi tidak sempat melihatnya) sedangkan senjata tajam yang dipegangnya saat itu jenis pisau dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter sedangkan warna dan bentuknya saksi tidak mengetahuinya karena saat itu malam hari dan gelap dan jika dipertemukan kembali saksi tidak dapat mengenalinya lagi;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

3. Saksi **JOHANSYAH Als JOHAN Bin LUKMAN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 00.30 Wib di Jalan Umum Talang Kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa saat itu saksi berada di dekat kejadian dan mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendengar adanya keributan hingga kemudian saksi mendatangi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa korban atas kejadian tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal namun seorang laki - laki berbadan kurus dan pendek dan umur sekitar 18 tahun;
- Bahwa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap korban saat kejadian tersebut berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang laki - laki namun yang saksi ketahui hanya 1 (satu) orang bernama **REDO** sedangkan pelaku lainnya saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui alat apa saja yang digunakan para pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap korban karena saat itu secara tiba – tiba para pelaku langsung mengejar korban dan tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap korban tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi mengetahui dan melihat bahwa terdakwa REDO sedang bertengkar mulut dengan korban dan tidak lama kemudian terdakwa REDO bersama – sama dengan temannya mengejar korban hingga orang yang ada disekitar kejadian datang dan menjadi ramai kemudian terdakwa REDO dan teman - temannya langsung melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab hingga terjadinya pertengkaran mulut dan selanjutnya kekerasan yang dilakukan para pelaku terhadap korban tersebut hingga saat ini saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui siapa saja para pelaku yang membawa senjata tajam karena saat itu saksi tidak melihatnya;
- Bahwa setahu saksi bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka tusuk pada bagian perutnya dan bajunya berlumuran darah sedangkan luka lainnya saksi tidak mengetahuinya karena korban saat itu masih mengenakan baju dan saksi juga tidak sempat memeriksa luka yang dialaminya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 00.30 Wib saksi tiba di warung milik sdr KATAI di Talang Kering Desa Pahlawan bersama dengan 4 (empat) orang teman saksi bernama ADIO, DENDI, RIO dan sdr EFRI lalu kami ngobrol dan tidak lama kemudian kami mendengar suara ribut di simpang talang kering tersebut hingga kemudian saksi dan keempat orang teman saksi tersebut mendekatinya dan melihat bahwa terdakwa REDO dengan seorang temannya (tidak mengetahui identitasnya) sedang bertengkar mulut dengan korban dan saat saksi langsung berkata "Kenapa kamu ribut nih" dan terdakwa REDO berkata "anak ini, nak digebuk nian,.. nak dibunuh nian,, motornya nie nak hancurkan aja" selanjutnya saksi berkata "jangan..." namun terdakwa REDO dan temannya masih ribut kepada korban hingga kamipun meninggalkannya dan selanjutnya bergabung lagi dengan sdr KATAI di warung miliknya yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari keributan tersebut dan tidak lama kemudian saksi mendengar ada beberapa sepeda motor mendekati keributan tersebut dan saksi mendengar suara semakin ribut dan terdakwa REDO serta teman- temannya dan termasuk yang baru datang mengejar korban ke arah simpang Desa Tasik Malaya hingga kejadian tersebut menjadi ramai dan wargapun mulai berdatangan dan saksi mendengar teriakan "tolong,,, anak ini kena tusuk" dan mendengar teriakan tersebut saksi dan teman – teman saksi yang lainnya langsung berlari mendekatinya dan melihat korban sedang memegang perutnya dan bajunya berlumuran darah sedangkan terdakwa REDO dan teman - temannya langsung melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarainya saat itu

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi dan warga lainnya menolong korban hingga Polisi datang untuk membawa korban ke RSUD Curup;

- Bahwa ketika saksi dan keempat orang teman saksi mendatangi keributan tersebut dengan waktu bersamaan saksi melihat sdr EVAN PEROGI baru sampai ditempat kejadian dan tindakan yang dilakukannya tidak ada dan ianya bertanya kepada saksi “siapa yang ribut bih” dan saksi menjawab “bukan saksi, orang ini yang ribut” sambil menunjuk terdakwa REDO dan korban tersebut dan kemudian kami dan termasuk sdr EVAN PERIGO meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa saat mendengar teriakan “Tolong... anak nih kena tusuk” tersebut, saksi tidak mengetahui siapa yg berteriak karena saat itu sudah ramai dan teriakan tersebut berulang kali dan ramai saksi dengar sambil berlari mendekati teriakan tersebut;

- Bahwa jika nantinya dipertemukan kembali kepada terdakwa REDO tersebut maka saksi masih dapat mengenalinya karena sebelumnya saksi sudah mengenalinya namun terhadap teman – teman terdakwa Redo tersebut saksi tidak mengenalinya lagi dan termasuk seorang temannya yang pertama kali melakukan pertengkaran mulut dengan korban tersebut dan saat itu ianya memakai jaket dan menutupi kepalanya;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

4. Saksi **EPAN PEROGI Als EPAN Bin SAIFUL ANWAR (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 00.30 Wib di Jalan Umum Talang Kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa korban atas kejadian tersebut adalah seorang laki - laki yang tidak saksi kenal namun seorang laki - laki berbadan kurus dan pendek dan umur sekitar 18 tahun;
- Bahwa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap korban saat kejadian tersebut berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang laki - laki namun yang saksi ketahui hanya 1 (satu) orang bernama **REDO**, 21 tahun,



swasta, alamat Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, sedangkan pelaku lainnya saksi tidak mengetahui identitasnya;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui alat apa saja yang digunakan para pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap korban karena saat itu secara tiba – tiba para pelaku langsung mengejar korban dan tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap korban tersebut;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi hanya mengetahui dan melihat bahwa terdakwa REDO sedang bertengkar mulut dengan korban dan tidak lama kemudian terdakwa REDO bersama – sama dengan temannya mengejar korban hingga orang yang ada disekitar kejadian datang dan menjadi ramai kemudian terdakwa REDO dan teman-temannya langsung melarikan diri;

- Bahwa cara para pelaku melakukan kekerasan terhadap korban tersebut secara jelasnya saksi tidak mengetahuinya namun saat itu ketika saksi sedang duduk dipinggir jalan dan kemudian saksi mendengar suara ribut lalu saksi mendekatinya dan mengetahui bahwa terdakwa REDO sedang marah dan bertengkar mulut dengan korban yang mana saat itu saksi mendengar bahwa terdakwa REDO berkata “kau nak digebuk nian, nak dibunuh nian, motor mu nih nak dihancurkan” kepada korban yang saat itu sedang duduk dan saat itu saksi melihat sdr JOHAN baru sampai dan menanyakan kepada terdakwa REDO kenapa ribut kemudian saksi dan termasuk sdr JOHAN dan teman – temannya langsung meninggalkan keributan tersebut dan saksi kembali ketempat saksi semula namun tidak lama kemudian saksi mendengar ada beberapa sepeda motor mendekati kejadian tersebut dan keributan pun semakin bertambah hingga mengetahui bahwa korban berlari dan dikejar oleh terdakwa REDO dan teman – temannya tersebut kearah simpang tiga menuju Desa Tasik Malaya namun saat itu saksi mendengar ibu saksi teriak - teriak “tolong, ada yang kena tujuh, orang ini masuk rumah...” dan mendengar teriakan tersebut saksipun berlari mendekatinya dan melihat orang sudah ramai sedangkan korban berada didalam rumah dan sedang duduk sedangkan terdakwa REDO dan teman – temannya sudah melarikan diri dengan sepeda motornya tersebut;

- Bahwa penyebab hingga terjadinya pertengkaran mulut dan selanjutnya kekerasan yang dilakukan para pelaku terhadap korban tersebut hingga saat ini saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui siapa saja para pelaku yang membawa senjata tajam karena saat itu saksi tidak melihatnya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka tusuk dibagian perut depan dan ususnya keluar, bajunya berlumuran darah sedangkan luka lainnya saksi tidak melihatnya dan saat itu saksi melihat korban sudah berada didalam rumah saksi hingga kemudian Polisi datang dan membawa korban ke RSUD Curup;
- Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

5. Saksi **JAYANA Als JAY Binti SAMSUDIN (Alm)**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa bahwa photo seorang laki – laki yang sedang mengalami luka tusuk tersebut masih dapat saksi kenali dan sebelumnya saksi tidak mengetahui identitasnya namun atas pemberitahuan pemeriksa bahwa laki-laki tersebut sekarang ini saksi kenali bernama DIO HIKMAH TANZANIA Als DIO Bin TARMIZI BAYU;
- Bahwa Saksi jelaskan sdr DIO HIKMAH TANZANIA Als DIO Bin TARMIZI BAYU yang diperlihatkan (photo) oleh pemeriksa tersebut saksi kenal saat korban menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang lain pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 00.30 Wib di Jalan Umum Talang Kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, yang mana saat itu ianya masuk kedalam rumah saksi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik rumah;
- Bahwa saat sdr DIO HIKMAH TANZANIA Als DIO Bin TARMIZI BAYU masuk kedalam rumah saksi bahwa saksi melihat bahwa baju yang dipakainya tepatnya bagian depan berlumuran darah dan saksi sempat bertanya kepadanya “kau kenapa ?” dan ianya menjawab “ditusuk orang dan langsung mengangkat baju yang dipakainya” namun saat itu saksi takut dan tidak berani melihat luka yang dialaminya tersebut sedangkan luka lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah mengetahui korban mengalami luka dan melihat baju yang dipakainya tepatnya bagian depan sudah berlumuran darah, saat itu saksi takut dan kemudian langsung teriak “Tolong.... ada orang kena tusuk” dan teriakan tersebut saksi lakukan hingga berulang kali atau



sekitar 5 (lima) kali hingga kemudian orang lain datang dan tempat tersebut menjadi ramai;

- Bahwa penyebab hingga korban mengalami luka dan bajunya berlumuran darah tersebut secara jelasnya saksi tidak mengetahuinya karena saat korban masuk kedalam rumah bahwa lukanya tersebut sudah ada namun menurut saksi bahwa luka yang dialaminya tersebut akibat dari tusukan senjata tajam yang dilakukan oleh pelaku;
- Bahwa kondisi dan keberadaan korban DIO HIKMAH TANZANIA Als DIO Bin TARMIZI BAYU tersebut sekarang ini setahu saksi atas informasi dari orang – orang bahwa korban sudah meninggal dunia dan sebelumnya sempat dibawa ke RSUD Curup dan waktu meninggalnya juga saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak ada melayat maupun melihat korban tersebut saat korban meninggal dunia;
- Bahwa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap korban tersebut hingga saat ini saksi tidak mengetahuinya karena korban masuk kedalam rumah saksi setelah korban sudah mengalami luka yang dialaminya tersebut dan saksi tidak melihat siapa pelaku yang melakukan kekerasan terhadapnya tersebut dan korban juga tidak ada memberitahukan kepada saksi tentang pelaku yang melukainya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan kekerasan terhadap korban tersebut karena saat kejadian tersebut saksi sedang berada didalam rumah saksi dan tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saat korban masuk kedalam rumah saksi tersebut bahwa orang lain yang ikut bersamanya setahu saksi tidak ada namun orang lain yang berada di jalan umum atau dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter ada beberapa orang laki - laki dan saat itu saksi mendengar suara ribut namun tidak mengetahui dengan jelas tentang keributan tersebut karena saat itu saksi panik dan takut;
- Bahwa saat korban datang dengan menerobos masuk kedalam rumah saksi tersebut yang berada dalam rumah saksi adalah saksi sendiri namun setelah saksi teriak orang lain berdatangan dan tidak mengenali siapa saja yang datang dan berada di depan rumah saksi tersebut namun setahu saksi bahwa anak saksi bernama **EPAN** langsung datang dan masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 00.30 Wib, saksi sendiri berada didalam rumah



sedang menonton televisi sedangkan pintu rumah tertutup dan tidak terkunci dan saat saksi duduk dan nonton tiba – tiba ada seorang laki - laki yang tidak saksi kenal dan mendorong pintu rumah serta langsung masuk kedalam rumah dan duduk di kursi yang berada di dalam rumah saksi tersebut dan melihat kedatangan korban tersebut saksi panik dan terkejut hingga kemudian saksi berkata “kau kenapa” dan ianya menjawab “saksi ditusuk bu” sambil mengangkat bajunya dan memperlihatkan luka dibagian perutnya namun saat itu saksi sudah melihat baju bagian depan korban sudah berlumuran darah dan kemudian saksi menoleh kesamping dengan maksud supaya tidak melihat lukanya tersebut dan akibat dari kedatangan korban dengan lukanya tersebut saksi langsung takut dan panik serta teriak “Tolong... ada orang kena tusuk” dan teriakan tersebut saksi lakukan berulang kali atau sekitar 5 (lima) kali dan hal tersebut saksi lakukan didalam rumah saksi sendiri karena saksi takut keluar dari rumah dan dugaan saksi bahwa pelaku yang melukai korban tersebut masih berada di luar rumah saksi dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara orang banyak yang berada didepan rumah saksi namun tidak masuk kedalam rumah saksi hingga kemudian anak saksi bernama EPAN datang dan masuk kedalam rumah dan melihat korban hingga saat itu korban berkata “Kak,, tolong bawa aku ke rumah sakit” selanjutnya anak saksi yaitu EPAN langsung membawa korban keluar dari rumah dengan tujuan untuk membawa ke rumah sakit namun tidak lama kemudian Polisi datang dan membawa korban dan sekitar 2 (hari) kemudian saksi mendengar informasi dari orang – orang bahwa korban yang masuk kedalam rumah saksi tersebut sudah meninggal dunia tapi saksi tidak melihatnya.

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

6. Saksi **PERIANSYAH AIs PERI Bin IBRAHIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa selaku saksi dalam perkara Bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 00.30 Wib di Jalan Umum Talang Kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;

Halaman 32 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dekat kejadian dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dan melihat dan mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihatnya langsung;
- Bahwa orang yang menjadi korban atas kejadian tersebut sebelumnya saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui identitasnya namun sekarang ini atas pemberitahuan orang – orang setelah kejadian bahwa korban saksi ketahui bernama DIO, umur sekitar 18 tahun, penduduk Kel. Talang Rimbo Baru Curup dan setahu saksi bahwa korban tersebut sudah meninggal dunia setelah kejadian tersebut (tidak mengetahui kapan meninggalnya);
- Bahwa orang yang telah melakukan kekerasan terhadap korban tersebut adalah 8 (delapan) orang laki - laki yang sudah saksi kenal yaitu bernama:
 - **YOLANDA SAPUTRA Als YOLAN Bin SYAHRAN MAHYUDIN**, 21 tahun, swasta, Alamat Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.
 - **MINDRI HIDAYAT Bin ISNO MARWAN**, 21 tahun, m Swasta, alamat Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong.
 - **ASEP NANANG ERNAWAN Bin SUPARMAN**, 21 tahun, Tani, alamat Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong.
 - **REDO PRATAMA Als REDO Bin HERIYANTO**, 22 tahun, Swasta, alamat Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.
 - **ANDI** umur sekitar 29 tahun, Tani, alamat Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong.
 - **PAIDING**, umur sekitar 30 tahun, Tukang Bengkel, Alamat Desa Air Lanang Kec. Curup Kab. Rejang Lebong.
 - **SWIDING**, umur sekitar 29 tahun, Tani, Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong.
 - **AZIZUL HAKIM Als TAKIM**, Umur sekitar 22 tahun, pekerjaan tani, alamat Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa alat yang digunakan para pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap korban tersebut adalah dengan menggunakan tangan para pelaku yang saat itu saksi lihat saat di tempat kejadian sedangkan alat lainnya saksi tidak mengetahuinya karena saat itu malam hari dan jarak saksi sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak ada melihat para pelaku ada yang menggunakan dan membawa senjata tajam;
- Bahwa para pelaku melakukan kekerasan terhadap korban secara bersama – sama yaitu berawal ketika saksi dan 8 (delapan) orang teman saksi tersebut pulang dari tempat biliar di Desa Dusun sawah dengan tujuan untuk karaoke di Talang Kering Desa Pahlawan dan saat itu kami mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor yaitu sdr REDO PRATAMA Als REDO membonceng sdr ASEP NANANG ERNAWAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna biru hitam (nomor polisi tidak tahu), sdr PAIDING membonceng sdr SWIDING dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King hitam (nomor polisi tidak tahu), sdr ANDI mengendarai sepeda motor hitam (nomor polisi tidak tahu), sdr MINDRI membonceng sdr YOLANDA dengan sepeda motor Honda Blade hitam (nomor polisi tidak tahu) sedangkan saksi membonceng sdr AZIZUL HAKIM Als TAKIM dengan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BD 7115 K milik saksi dan paling depan adalah sdr REDO PRATAMA Als REDO membonceng Sdr. ASEP NANANG ERNAWAN, dan diikuti dari belakang oleh yang lainnya termasuk saksi sendiri namun setelah sampai di Talang Kering Desa Pahlwan bahwa tempat karaoke yang kami tuju tersebut sudah tutup hingga kemudian kami rencana ingin pulang ke Tempel Rejo secara bersama – sama atau konvoi dan saat di jalan umum Kel. Dusun Curup tiba – tiba saksi melihat sdr REDO dan ASEP berbalik arah menuju Desa Pahlawan dengan kecepatan tinggi dan diikuti oleh sdr PAIDING dan SUIDING, kemudian sdr MINDRI dan YOLANDA, melihat hal tersebut saksi dan TAKIM serta sdr ANDI menyusul dari belakangnya untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi namun saat itu kami mengendarai sepeda motor dengan pelan dan ketika di jalan umum Talang Kering Desa Pahlawan kami menemukan terdakwa REDO dan yang lainnya sudah berada dipinggir jalan dan sedang bertengkar mulut dengan 2 (dua) orang laki - laki yang tidak saksi kenal dan kemudian kedua orang laki - laki tersebut berlari dengan arah yang berbeda sedangkan terdakwa REDO langsung mengejar seorang laki - laki (korban) kearah simpang Desa Tasik malaya dan diikuti oleh sdr ASEP, sdr MINDRI, sdr YOLANDA, sdr PAIDING, sdr SWIDING, selanjutnya sdr TAKIM dan sdr ANDI langsung menyusulnya setelah turun dari sepeda

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor sedangkan saksi masih duduk diatas sepeda motor yang saksi kendarai tersebut dan saat itu saksi sempat berkata kepada sdr TAKIM “sudahlah kau nggak usah ikut – ikutan,, sambil memegang kerah bajunya” namun saat itu sdr TAKIM berkata “lepaslah kak... lepaslah kak...” hingga saksi melepaskannya dan tidak lama kemudian 8 (delapan) orang teman saksi tersebut berhasil menemukan dan menangkap korban yang berusaha melarikan diri tersebut dan kemudian mereka secara bersama – sama melakukan pemukulan dengan tangannya masing – masing kepada korban yang saat itu korban dikelilingi oleh para pelaku tersebut dan sekitar 5 (lima) menit kemudian para pelaku kembali lagi mendekati sepeda motornya masing –masing sedangkan korban tersebut tidak mengetahui lagi keberadaannya dan seorang laki-laki teman korban yang sudah melarikan diri tersebut sampai sekarang tidak mengenal dan tidak mengetahui keberadaannya lagi dan setelah kejadian tersebut kami langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa para pelaku yang berjumlah 8 (delapan) orang tersebut melakukan kekerasan terhadap korban tidak mengetahui berapa kali namun saat itu mereka melakukan pemukulan dengan tangannya masing –masing secara bersama sama terhadap korban dengan posisi korban ditengah sedangkan para pelaku mengelilinginya dan setahu saksi bahwa pukulan para pelaku dilakukannya secara bertubi – tubi dan tidak mengetahui dengan jelas pada bagian tubuh korban dan saat itu saksi melihat korban hanya mengangkat kedua tangannya sambil melindungi wajahnya dengan kedua tangannya dengan posisi tegak berdiri dan sekitar 5 (lima) menit kemudian para pelaku kembali lagi kepada sepeda motornya masing – masing dan kamipun langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa penyebab hingga para pelaku melakukan kekerasan secara bersama – sama dengan korban tersebut secara jelasnya saksi tidak mengetahuinya namun menurut saksi bahwa terdakwa REDO ada mempunyai permasalahan dengan korban;

- Bahwa hingga saat ini saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para pelaku melakukan kekerasan terhadap korban tersebut;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban atas kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku namun setelah membaca surat kabar (koran) saksi mengetahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meninggal dunia dengan luka tusuk diperut selainnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira jam 19.30 Wib, sdr MINDRI, ASEP dan sdr TAKIM datang kerumah kakak ipar saksi di Kel. Air Putih Baru Curup dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru dan hitam milik sdr ASEP dan kemudian mengajak saksi untuk main biliar di Desa Dusun Sawah hingga kemudian kamipun langsung berangkat dan saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BD 7115 K milik saksi dan kemudian membonceng sdr TAKIM, dan setelah sampai di tempat biliar (Desa Dusun Sawah) kami melihat sdr ANDI sedang main biliar dengan temannya (tidak mengenal identitasnya) hingga kemudian kamipun ikut bergabung bermain biliar, dan tidak lama kemudian sdr REDO dan sdr YOLANDA datang dan kemudian ikut dan bergabung main biliar, selanjutnya sdr PAIDING dan sdr SWIDING datang dan bergabung dengan kami main biliar hingga sekitar pukul 23.30 wib kami berhenti main biliar dan selanjutnya sdr REDO mengajak kami untuk karaoke di Talang Kering Desa Pahlawan hingga kemudian kami langsung pergi dan meninggalkan tempat biliar tersebut dan saat itu sdr REDO membonceng sdr MINDRI, sedangkan saksi sendiri, sdr PAIDING membonceng sdr SWIDING, sdr ASEP membonceng sdr TAKIM, sdr ANDI membonceng sdr YOLANDA namun diperjalanan sdr TAKIM ikut dengan sepeda motor yang saksi kendaraai dan saat di talang kering Desa pahlawan kami melihat tempat karaoke yang kami tuju tersebut sudah tutup hingga kemudian kami berencana pulang ke Tempel Rejo bersama dengan sdr REDO dan yang lainnya dan diperjalanan tepatnya di jalan umum Kel. Dusun Curup sepeda motor milik sdr ASEP yang dikendarai oleh sdr REDO dan membonceng sdr MINDRI berbalik arah menuju Desa Pahlawan dengan kecepatan tinggi dan kemudian diikuti oleh sdr PAIDING / SWIDING, sdr YOLANDA / ASEP, dan melihat hal tersebut saksi, TAKIM dan ANDI bingung dengan maksud sdr REDO dan yang lainnya tersebut hingga kemudian kamipun mengikutinya dan berbalik arah dan saat itu kami mengendarais epeda motor dengan kecepatan lambat, hingga di jalan umum talang kering Desa Pahlawan kami melihat sdr REDO / MINDRI sudah berada dipinggir jalan dan sedang bertengkar mulut dengan 2 (dua) orang laki-laki (tidak mengetahui identitas dan sekarang ini saksi ketahui seorang diantaranya

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah korban) dan sdr YOLANDA, sdr ASEP, sdr PAIDING, sdr SUIDING dengan posisi tegak berdiri dekat sepeda motornya dan kemudian saksi, TAKIM dan sdr ANDI berhenti dan gabung dengan sdr REDO tersebut namun saat itu korban dan seorang temannya langsung melarikan diri dengan arah yang berbeda hingga sdr REDO mengejar korban dan diikuti oleh yang lainnya termasuk sdr ANDI dan sdr TAKIM, sedangkan saksi masih duduk diatas sepeda motor yang saksi kendarai dan sempat menarik baju sdr TAKIM dan berkata “ sudahlah... kau nggak usah ikut – ikutan.... “ namun sdr TAKIM tidak menghiraukan dan berkata “ lepaskan kak,, , lepaskan kak,, , “ dan selanjutnya saksi melepaskan kerah bajunya dan ianya langsung bergabung dan mengejar korban dan tidak lama kemudian para pelaku dapat menemukan dan menangkap korban hingga mereka secara bersama – sama melakukan pemukulan dengan tangannya masing – masing kepada korban dengan posisi korban berada ditengah sedangkan para pelaku mengelilinginya dan saat itu saksi sempat melihat korban melindungi wajahnya dengan kedua tangannya dan pemukulan yang dilakukan para pelaku dilakukan secara bertubi – tubi (tidak mengetahui berapa kali jumlahnya dan mengenai bagian mana pada tubuh korban) dan sekitar 5 (lima) menit kemudian para pelaku berlari meninggalkan tempat kejadian dan menuju sepeda motornya masing – masing hingga sdr TAKIM langsung mendekati saksi dan atas kejadian tersebut saksi dengan cepat menghidupkan sepeda motor yang saksi kendarai dan meninggalkan tempat kejadian sambil membonceng sdr TAKIM dan disusul oleh sdr YOLANDA membonceng sdr SUIDING dengan mengendarai Yamaha RX King milik sdr PAIDING sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya, dan ketika berada di Kel. Air Putih Baru (dekat rumah kakak ipar saksi), saksi menghentikan sepeda motor saksi dan ingin pulang namun sdr YOLANDA dan sdr SUIDING ikut berhenti, kemudian saksi menyuruh TAKIM untuk membawa sepeda motor saksi pulang kerumahnya dan ianya tidak mau dan minta saksi antarkan dan sebelum mengantarnya pulang saksi berkata kepada TAKIM, YOLANDA dan sdr SUIDING,, “ SIAPA YANG BAWA PISAU..., KALAU ADA LETAKKAN AJA DISINI (sambil menunjuk terpal plastik milik warga) “ selanjutnya sdr TAKIM dan YOLANDA menjawab “ aku tidak bawa pisau “ sedangkan sdr SWIDING berjalan mendekati saksi (posisi berada disamping rumah warga) dan memegang pinggangnya (tidak ingat sebelah kanan atau kiri) dan dugaan saksi dia ingin

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan sesuatu namun saat itu ianya kembali lagi, selanjutnya saksi langsung mengendarai sepeda motor saksi tersebut dan membonceng sdr TAKIM dengan tujuan kerumah orang tua saksi di Kel. Tempel Rejo, dan diikuti dengan sdr YOLANDA dan sdr SUIDING dan ketika didepan rumah orang tua saksi tersebut saksi menyuruh sdr TAKIM turun dari sepeda motor dan pulang kerumahnya dan saksi langsung masuk dan menyimpan sepeda motor saksi tersebut dan ketika saksi jalan kaki dan ingin pulang kerumah kakak ipar saksi di kel. Air Putih Baru secara kebetulan bertemu lagi dengan sdr REDO, sdr ASEP, sdr PAIDING, sdr ANDI, sdr SUIDING, sdr TAKIM, sdr MINDRI dan sdr YOLANDA yang saat itu sedang kumpul dan berhenti dari sepeda motor yang dikendarainya dan saat itu ada teman saksi lewat dan menyuruhnya untuk mengantarkan saksi sedangkan yang lainnya langsung bubar dan pulang kerumahnya masing – masing;

- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam nomor polisi BD 7115 K yang saksi kendaraai saat kejadian tersebut adalah milik orang tua saksi dan sekarang ini tidak mengetahui keberadaannya dan atas pengakuan orang tua saksi bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual dan tidak mengetahui siapa identitas pembelinya tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa bahwa photo seorang laki – laki bernama DIO HIKMAH TANZANIA Als DIO Bin TARMIZI BAYU dengan luka tusuk dibagian perut yang berada di RSUD Curup tersebut adalah benar korban atas kekerasan yang dilakukan para pelaku saat kejadian tersebut;

- Bahwa selain saksi, para pelaku dan korban bahwa orang lain yang berada ditempat kejadian ada namun saksi tidak mengetahui apakah mereka mengetahui langsung kejadian tersebut dan orang yang saksi maksud adalah yang kebetulan berada di tempat kejadian dan saksi tidak mengetahui identitasnya;

- Bahwa kejadian tersebut berlangsung sekitar 7 (tujuh) menit, dan hingga kejadian tersebut berakhir saksi tidak mengetahuinya dengan jelas namun setahu saksi bahwa kejadian tersebut berakhir setelah para pelaku meninggalkan korban di tempat kejadian tersebut

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan antara lain :

1. Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan;



2. Terdakwa tidak ada membawa pisau;

7. Saksi **YOLANDA SAPUTRA Als YOLAN Bin SYAHRAN WAHYUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersedia diperiksa selaku Saksi dalam perkara perkara dugaan tindak pidana “bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang“, yang terjadi pada hari senin pada tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 00.30 wib Jalan umum Talang Kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2007 sekitar jam 02.00 wib saksi bersama dengan 3 (tiga) orang teman saksi yang lainnya bernama REDO, sdr ASEP dan sdr MINDRI berhasil diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian di Desa Gedang Melintang Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan sehubungan saksi bersama – sama dengan teman – teman saksi yang lainnya telah melakukan kekerasan terhadap orang dan kemudian membawa kami ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban akibat peristiwa saat itu adalah seorang laki – laki yang tidak saksi kenal sebelumnya dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan ciri – ciri postur badan berbadan kurus. Namun untuk saat ini saksi telah mengetahui identitas korban yaitu bernama **DIO HIKMAH TANZANIA Als DIO bin TARMJI BAYU**;
- Bahwa selain saksi, orang lain yang ikut serta atau bersama – sama melakukan kekerasan terhadap korban tersebut adalah 7 (tujuh) orang teman saksi yang lain nya bernama :
 - o **REDO PRATAMA Als REDO Bin HERIYANTO**, Umur 22 Tahun , Pekerjaan Supir, Alamat terakhir Kadus III Dusun III Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.
 - o **MINDRI HIDAYAT Als MINDRI Bin KISNO MARWAN**, Umur 21 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.
 - o **ASEP NANANG ERNAWATI Als Bin SUPARMAN**, Umur 21 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan kab. Rejang Lebong.
 - o **HAZIZUL HAKIM Als HAKIM Bin H. MAHDIN**, Umur 22 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Durian Depun 2 Jalur Kec. Merigi Kab. Kepahiang.

Halaman 39 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



- o **ANDY**, Umur sekitar 30 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong.
- o **SWIDING**, Umur Sekitar 30 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang lebong.
- o **PAIDING**, umur sekitar 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Air Lanang Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong.

Sedangkan antara saksi dengan delapan orang tersebut tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya teman saja.

- Bahwa pada saat kami secara bersama dengan teman – teman saksi yang saat itu melakukan kekerasan terhadap Sdr DIO tidak ada menggunakan alat melainkan hanya dengan menggunakan tangan kosong saja, selainnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa peran saksi dan delapan teman saksi saat melakukan kekerasan fisik terhadap Sdr DIO saat itu adalah :

- o Peran dari Sdr **REDO** adalah ianyalah yang pertama kali turun dari sepeda motor dan langsung mengatakan kepada Sdr DIO “ NGAPO KAU NGOMONG SEAK KEK AKU, LA MELAWAN NIAN KAU “ setelah Sdr REDO mengatakan perkataan tersebut ianya langsung melakukan kekerasan fisik dengan cara berlari menuju Sdr DIO dan akhirnya memukul Sdr DIO dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal dan menggunakan kekuatan tenaga sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu mengenai pipi sebelah kanan Sdr DIO.

- o Peran Sdr **MINDRI** adalah memukul wajah korban dan mengapit leher korban dengan menggunakan lengan kirinya tepatnya dibawah ketiaknya dengan maksud supaya korban tidak melarikan diri.

- o Kemudian peran dari **saksi sendiri** langsung memukul / meninju kepala Sdr DIO dengan menggunakan tangan kanan dan menggunakan kekuatan tenaga sebanyak 1 (satu) kali saat leher korban sudah diapit oleh sdr MINDRI.

- o Lalu Peran dari Sdr **ASEP dan HAZIZUL HAKIM** juga ada memukul / meninju kerah punggung Sdr DIO dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya yang saksi tidak ingat sebanyak berapa kali.

- o Selanjutnya peran dari Sdr **ANDY**, Sdr **PAIDING**, dan Sdr **SWIDING** langsung memukul dengan tangan dan menginjak badan Sdr DIO dengan menggunakan kaki yang mana saat itu posisi Sdr DIO sudah terjatuh dan tergeletak tidak berdaya dan selain itu saksi tidak



ketahui apa lagi yang mereka perbuat sehubungan saat itu situasi dan kondisinya telah ramai selain itu saksi telah berposisi jauh dari posisi korban.

- Bahwa setahu saksi saat kejadian tersebut bahwa sdr FERI tidak ada melakukan kekerasan terhadap korban dan ianya hanya berada di tempat kejadian dan melihat perbuatan yang kami lakukan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Sdr DIO ada melakukan perlawanan terhadap teman saksi yang bernama Sdr MINDRI dengan cara menggigit tangan kiri dari Sdr MINDRI yang mana saat itu Sdr MINDRI mengapit leher dari Sdr DIO;
- Bahwa sebelumnya saksi dan delapan teman saksi tersebut tidak ada permasalahan sama sekali, melainkan yang menyebabkan kami melakukan kekerasan fisik terhadap Sdr DIO saat itu hanya karena Sdr DIO ada mengatakan kata – kata kasar dengan perkataan “ SEAK KAU “ kepada Sdr REDO;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 20.00 Wib saksi keluar dari rumah yang mana saksi dijemput Sdr REDO lalu saksi bersama dengan Sdr REDO menuju rumah Sdr MINDRI di Kel. Tempel Rejo, namun saat itu ianya tidak ada dirumah. Dikarenakan hal tersebut kami langsung sepakat menuju Kel. Dusun Sawah dan bermain biliar disana yang mana disana telah ada ketujuh teman saksi tersebut. Setelah kami bermain bermain biliar kami menuju ke Talang Kering untuk berkaraoke disalah satu tempat karaoke disana namun saat itu tempat tersebut telah tutup. Maka dari itu kami pergi dan ditengah perjalanan kami memotong salah satu laju sepeda motor dan sewaktu memotong Pengemudi sepeda motor tersebut yang sekarang saksi ketahui bernama DIO mengatakan perkataan kotor terhadap Sdr REDO yang saat itu juga mengendarai sepeda motor yang saksi tumpangi dengan perkataan “ SEAK KAU “ mendengar hal tersebut kami pun memutar arah dan ternyata korban pun memutar arah sepeda motornya. Setelah itu kami mengejar dan mendapati dan memberhentikan laju sepeda motor korban di jalan Umum Talang Kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong. lalu Sdr REDO turun dari sepeda motor dan langsung mengatakan kepada Sdr DIO “ NGAPO KAU NGOMONG SEAK KEK AKU, LA MELAWAN NIAN KAU “ setelah Sdr REDO mengatakan perkataan tersebut ianya langsung melakukan kekerasan fisik dengan cara berlari menuju Sdr DIO dan

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



akhirnya memukul Sdr DIO dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal dan menggunakan kekuatan tenaga dan saat itu mengenai pipi sebelah kanan Sdr DIO kemudian korban langsung berlari dan teman – teman saksi yang lainnya tiba ditempat dan mengejar Sdr DIO yang kemudian Sdr MINDRI mengapit leher Sdr DIO dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sambil memukul / meninju kepala Sdr DIO dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu saksi ikut datang dan memukul / meninju Sdr DIO yang masih diapit oleh Sdr MINDRI tersebut kearah pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan saksi dengan menggunakan kekuatan tenaga sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi melihat Sdr ASEP dan Sdr HAZIZUL HAKIM ada memukul / meninju Sdr DIO dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah punggung Sdr DIO yang tidak saksi ingat sebanyak berapa kali. Selanjutnya saat itu saksi melihat Sdr DIO ada melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan sebelah kiri Sdr MINDRI yang mengapit leher dari Sdr DIO saat itu Sehubungan saat itu suasana sudah mulai ramai saksi mulai menjauh dari posisi Sdr DIO dan menuju sepeda motor yang Saksi dan Sdr REDO tumpangi dan saksi sempat melihat Sdr ANDY, Sdr PAIDING, dan Sdr SWIDING memukul dengan tangan dan menginjak badan Sdr DIO dengan menggunakan kaki yang mana saat itu posisi Sdr DIO sudah terjatuh dan tergeletak tidak berdaya. Selanjutnya saksi melihat Sdr DIO berdiri dari kerumunan ketiga orang tersebut dari posisi saksi melihat kejadian tersebut sekitar 8 (delapan) meter lalu Sdr DIO berlari menuju rumah Sdr EVAN dengan posisi berlari terpincang – pincang seperti kesakitan di bagian perutnya. Setelah tindakan yang saksi secara bersama – sama dengan delapan teman saksi terhadap korban saat itu kami pun langsung menuju Ke Tempat Sdr MINDRI bertempat tinggal di Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong dan pada malam itu kami menginap tempat Sdr MINDRI. Dan akhirnya Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2007 sekitar jam 02.00 wib saksi diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian di Desa Gedang Melintang kota Manna Kab. Bengkulu Selatan yang mana saat itu kami telah berada disana sehubungan kami telah mengetahui bahwa saksi dan teman – teman saksi telah dicari oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi dan teman – teman saksi yang lainnya tersebut awalnya saksi hanya mengetahui bahwa korban mengalami sakit namun setelah kejadian saat teman saksi TAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa korban mengalami luka tusuk (tidak mengetahui dibagian mana tubuh korban) dan saksi menduga bahwa teman – teman saksi yang lainnya ada melakukan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam dan sekarang ini saksi mengetahui bahwa korban meninggal saat Polisi berhasil menangkap saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menusuk perut dari Sdr DIO yang mengakibatkan perutnya tertusuk senjata tajam dan akhirnya sekarang ianya meninggal dunia, sedangkan setelah kejadian memang benar Saksi dan Sdr HAZIZUL HAKIM sempat melihat ada senjata tajam milik Sdr SWIDING yang sempat dibuang kearah terpal – terpal di sekitaran tempat tersebut namun ianya berubah pikiran dan saksi melihat ianya mengambil kembali pisau tersebut dan menyelipkannya dipinggang sebelah kanan. Namun saat itu saksi tidak mengiraukan dan tidak curiga terhadap Sdr SWIDING karena saat saksi melihatnya saksi hanya fokus untuk kabur dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa untuk keberadaan sepeda motor RX – KING warna hijau dan Sepeda motor Jenis Yamaha RX – KING hitam list merah telah diamankan ooleh pihak kepolisian sekarang namun sepeda motor jenis BLADE, VEGA – R, dan RX – king hitam polos yang saat itu dipakai oleh teman saksi, saksi tidak mengetahuinya sama sekali;

- Bahwa Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis pisau miliknya yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan hal tersebut saksi ketahui setelah kejadian atau saat kami sudah meninggalkan tempat kejadian tepatnya di depan rumah warga dekat rumah sdr FERI di Kel. Air Putih Baru bahwa pisau miliknya ingin disembunyikan dibawah terpal plastik milik warga namun diambil kembali dan menyelipkan dipinggang kanannya dan bentuk serta ciri-ciri pisau tersebut saksi tidak mengetahui dengan jelas dan keberadaannya juga sekarang ini saksi tidak mengetahuinya karena setelah kejadian tersebut saksi tidak bertemu lagi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan antara lain :

1. Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan;
2. Terdakwa tidak ada membawa pisau;

8. Saksi **AZIZUL HAKIM AIS TAKIM Bin H. MAKDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 43 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi diperiksa selaku Saksi dalam perkara “ Bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang “;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira jam 02.00 Wib saksi ditangkap oleh Polisi saat berada di rumah sehubungan saksi bersama dengan teman – teman saksi yang lain melakukan kekerasan terhadap orang lain yang sekarang ini saksi ketahui bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melakukan kekerasan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 00. 30 Wib di Jalan Umum Talang Kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa orang lain yang menjadi korban atas kekerasan yang kami lakukan tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak kenal berbadan kecil dan kurus dengan umur sekitar 18 tahun dan alamatnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat melakukan kekerasan terhadap korban tersebut saksi lakukan bersama dengan 7 (tujuh) orang teman saksi yaitu bernama :
 - a. **YOLANDA SAPUTRA Als YOLAN Bin SYAHRAN MAHYUDIN**, 21 tahun, swasta, Alamat Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.
 - b. **MINDRI HIDAYAT Bin ISNO MARWAN**, 21 tahun, m Swasta, alamat Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong.
 - c. **ASEP NANANG ERNAWAN Bin SUPARMAN**, 21 tahun, Tani, alamat Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong.
 - d. **REDO PRATAMA Als REDO Bin HERIYANTO**, 22 tahun, Swasta, alamat Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.
 - e. **ANDI**, umur sekitar 29 tahun, Tani, alamat Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong.
 - f. **PAIDING**, umur sekitar 30 tahun, Tukang Bengkel, Alamat Desa Air Lanang Kec. Curup Kab. Rejang Lebong.
 - g. **SWIDING**, umur sekitar 29 tahun, Tani, Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa alat yang saksi gunakan saat melakukan kekerasan terhadap korban tersebut hanya menggunakan tangan sedangkan teman – teman saksi yang lainnya saksi tidak mengetahuinya karena saat itu gelap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat melakukan kekerasan terhadap korban tersebut saksi dan 7 (tujuh) orang lainnya melakukan pemukulan dan kekerasan lainnya yaitu :

- o Saksi melakukan kekerasan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi dan mengenai bahu kiri korban saat sdr MINDRI mengapit lehernya.
- o Sdr MINDRI langsung mengejar korban saat melarikan diri dan kemudian memukul wajah sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) dengan tangan kanannya selanjutnya mengapit leher korban dengan tangan kirinya tepatnya dibawah ketiaknya dan dilepaskan setelah korban menggigit tangannya tersebut.
- o Sdr YOLANDA memukul wajah kiri korban 1 (satu) kali dengan tangan kanannya saat leher korban di apit oleh tangan sdr MINDRI.
- o Sdr ASEP memukul punggung korban 1 (satu) kali dengan tangannya dari belakang korban saat sdr MINDRI mengapit leher korban.
- o Sdr REDO saksi tidak mengetahui apa tindakan yang dilakukannya terhadap korban namun ianya adalah orang yang bertengkar pertama kali dengan korban.
- o Sdr ANDI melakukan pemukulan hingga berulang kali kepada korban dengan menggunakan kedua tangannya ketika berhasil mengejar korban.
- o Sdr PAIDING melakukan pemukulan hingga berulang kali dengan kedua tangannya dan selanjutnya menginjak – injak badan korban saat terjatuh dengan menggunakan kakinya.
- o Sdr SWIDING melakukan pemukulan dengan kedua tangan dan kakinya hingga berulang kali terhadap tubuh korban saat korban berhasil dikejar dan saat jatuh dengan posisi terlentang dan memiringkan badannya.

- Bahwa bahwa saat kejadian tersebut yang telah membawa senjata tajam adalah Terdakwa dan hal tersebut saksi ketahui setelah kejadian ketika Terdakwa ingin menyembunyikan pisau tersebut di tengah jalan dan pisau tersebut jenis pisau bermata satu dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter sedangkan jenis lainnya saksi tidak memperhatikannya;

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak melihat apakah Terdakwa menggunakan pisau miliknya tersebut untuk melukai korban karena saat itu ianya bersama dengan sdr ANDI dan sdr PAIDING terakhir kali melakukan pemukulan terhadap korban, hingga korban berusaha melarikan diri ke rumah warga setempat;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui keberadaan korban, dan saat ditangkap Polisi menjelaskan bahwa korban sudah meninggal dunia karena mengalami luka tusuk dibagian perutnya;
- Bahwa maksud saksi melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap korban saat kejadian tersebut adalah untuk membuat korban mengalami sakit karena korban mempunyai permasalahan dengan teman saksi bernama REDO dan disamping itu saksi hanya membantu teman saksi tersebut sedangkan teman – teman saksi yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa penyebab saksi melakukan pemukulan terhadap korban adalah ketika saksi mendapat pengakuan sdr REDO bahwa ianya telah bertengkar dengan korban dan saat itu korban langsung melarikan diri hingga saksi dan teman yang lainnya mengejar korban dan kemudian melakukan kekerasan terhadapnya;
- Bahwa luka tusuk yang dialami korban tersebut saksi belum pernah melihatnya dan saksi hanya mendapat informasi saja dan menurut saksi bahwa bahwa luka tusuk yang dialami korban dugaan adalah karena senjata tajam saat kejadian namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya dan setahu saksi bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa membawa senjata tajam yang diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa saat kejadian tersebut korban bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan saat kami datang dan ingin mendekati sdr REDO bahwa ianya langsung melarikan diri dan kemudian disusul oleh korban namun kami hanya dapat mengejar dan menangkap korban saja;
- Bahwa saat mendekati sdr REDO yang saat itu bertengkar dengan korban bahwa saksi dibonceng oleh sdr FERI namun saat itu ianya hanya duduk diatas sepeda motor dan tidak melakukan kekerasan terhadap korban, dan kemudian kami melarikan diri setelah beberapa warga berdatangan ke tempat kejadian;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung sekitar 10 (sepuluh) menit dan kejadian berakhir setelah korban berhasil menghindari dan masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah warga dan warga berdatangan ke tempat kejadian serta kamipun langsung melarikan diri;

- Bahwa Kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2017 sekira jam 19.00 Wib sdr MINDRI datang kerumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru nomor polisi saksi lupa dengan tujuan untuk bermain biliard di Desa Dusun Sawah sebagaimana biasanya kami lakukan sebelumnya dan kemudian menjemput sdr ASEP (pemilik sepeda motor yang dikendarainya tersebut) yang berada didepan rumahnya Kel. Tempel Rejo Curup, selanjutnya kami bertiga berangkat ke rumah sdr FERI yang berada di Kel. Air Putih Baru dan mengajaknya untuk ikut kami main biliar di Desa Dusun sawah dan kemudian kami berangkat ke Desa Dusun Sawah dan saksi dibonceng oleh sdr FERI dengan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru dan putih miliknya dan sesampainya di Desa Dusun Sawah kami melihat bahwa sdr ANDI sudah berada disana sebelumnya sedang main biliar dengan yang lain (identitas tidak saksi ketahui) dan selanjutnya kami bertiga gabung dengan sdr ANDI dan bermain biliar dan saat itu kami sambil minum tuak yang ada di meja (tidak mengetahui siapa yang membelinya) dan saat kami main biliar sdr REDO dan sdr YOLANDA datang dan bergabung dengan kami yang sebelumnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna kehitaman (nomor polisi saksi lupa) dan tidak lama kemudian sdr Terdakwa dan sdr PAIDING datang lagi dan bergabung dengan kami dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna hitam (nomor polisi saksi lupa) dan saat kami main biliar tersebut sambil minum tuak hingga kemudian pada pukul 00.00 Wib kami selesai main biliar dan kemudian meninggalkan Desa Dusun Sawah dan kami rencana untuk karaoke di Talang Kering Desa Pahlawan namun saat itu sudah tutup hingga kemudian kami berencana pulang ke Desa Tempel Rejo dan yang lainnya ingin menginap dirumah saksi dan yang lainnya dan saat itu kami mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor dan saksi dibonceng sdr FERI dengan sepeda motor Yamaha Vega R miliknya, sdr REDO membonceng sdr YOLANDA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King biru hitam milik sdr ASEP, sdr MINDRI membonceng sdr ASEP dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade milik sdr REDO, sdr PAIDING membonceng sdr SWIDING dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam miliknya, sedangkan sdr

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI mengendarai sepeda motor Yamaha RX King hitam miliknya sendiri, dan saat perjalanan pulang tersebut kami konvoi dan iring – iringan dan paling depan adalah sdr REDO, dan saat di jalan umum Desa Dusun Curup tiba – tiba sdr REDO dan sdr YOLANDA berbalik arah dan mengejar sepeda motor yang berpapasan dengan kami, dan diikuti oleh sdr SWIDING / PAIDING dan sdr ANDI dan disusul oleh sdr MINDRI / ASEP melihat hal tersebut saksi dan sdr FERI bingung dan berhenti dan kemudian saksi berkata “ mereka balapan atau ngejar orang “ dan sdr FERI berkata “ aku nggak tau “ kemudian saksi berkata “ coba kita tengok dulu “ hingga kemudian sdr FERI langsung memutar arah sepeda motor dan mengikuti sdr REDO dan yang lainnya tersebut dan dapat mengejanya sedangkan sdr REDO / YOLANDA tidak mengetahui keberdaannya dan kemudian tepatnya di pinggir jalan talang kering desa pahlawan ketika kami sampai selanjutnya melihat sdr REDO dan sdr YOLANDA sedang berhenti dan bertengkar mulut kemudian sdr REDO mendekati korban dan langsung memukulnya dengan menggunakan tangan kiri sedangkan seorang teman korban langsung melarikan diri dan saat sdr REDO memukul korban tersebut dan korban langsung melarikan diri hingga kemudian saksi dan yang lainnya langsung turun dari sepeda motor kami masing – masing dan selanjutnya mengejar korban kecuali sdr FERI yang saat itu duduk diatas sepeda motornya hingga kemudian sdr MINDRI dapat mengejar korban dan langsung memukul dibagian kepalanya dan langsung menjepit leher korban dengan tangan kirinya (tepatnya dibawah ketiakanya) dan waktu bersamaan teman – teman saksi yang ikut mengejanya tersebut langsung melakukan pemukulan terhadap korban dan saat itu juga saksi langsung memukul punggung kanan korban dengan tangan kanan saksi saat leher korban dijepit oleh sdr MINDRI kemudian korban menggigit tangan sdr MINDRI dan berhasil melarikan diri dan atas perbuatan korban tersebut dan saat itu saksi rencana kembali menemui sdr FERI di tempat parkir sepeda motornya tersebut dan saat berjalan saksi melihat sdr ANDI, SWIDING dan sdr PAIDING mengejar dan berhasil menemukan korban dan kemudian secara bersama – sama melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan dan kaki dn saat itu saksi melihat korban terjatuh dan terlentang namun saksi tetap meninggalkannya dan mendekati sdr FERI kemudian sdr FERI menghidupkan sepeda motornya dan mengajak saksi pulang dan ketika

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berangkat teman – teman saksi yang lainnya juga langsung menuju sepeda motornya masing – masing dan mengikuti kami pulang kearah Desa Rempel Rejo namun saat itu saksi dan sdr FERI bearda paling depan hingga yang lainnya mengikuti hingga di depan rumah sdr FERI (Kel. Air Putih Baru) kami berhenti, selanjutnya sdr FERI berkata kepada kami “ siapa yang membawa pisau ?” selanjutnya sdr SWIDING langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau (ukuran dan warna tidak mengetahui) dari pinggang sebelah kirinya dan ingin menyembunyikan di terpal (plastik) rumah warga namun kemudian dia mengambilnya kembali dan tidak jadi menyembunyikan dan kemudian menyelipkan dipinggangnya kembali dan melihat perbuatannya tersebut saksi berkata “ kalau korban tadi kena tusuk ndak ? “ dan yang lainnya menjawab “ nggak tau lah, kita tunggu kabar aja nanti “ selanjutnya kami langsung bubar dan pulang kerumah masing - masing hingga saat diantar oleh sdr REDO dan atas kejadian saksi belum mengetahui siapa identitas korban tersebut dan luka yang dialaminya juga saksi tidak mengetahuinya namun atas kejadian tersebut pada tanggal 29 Juli 2017 sekira jam 02.00 Wib Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi atas perbuatan saksi tersebut, dan saat di Polres Rejang Lebong, sdr REDO, sdr YOLANDA, sdr MINDRI, sdr ASEP sudah berhasil ditangkap oleh Polisi, sedangkan sdr SWIDING menyerahkan diri ke Polres Rejang Lebong tanggal 06 Juli 2017 dan mengetahui korban bernama DIO HIKMAH TANZANIA Als DIO yang sudah meninggal dunia akibat dari perbuatan kami tersebut kami ketahui saat ditangkap dan berada di kantor Polisi sesuai dengan photo korban yang diperlihatkan oleh pemeriksa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha RX King warna biru dan hitam dengan nomor polisi BD 4553 P, 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha RX King warna Hitam lis biru dengan nomor polisi BG 4584 HC masih dapat saksi kenali dan benar sepeda motor tersebut milik sdr ASEP dan sdr ANDI yang kami kendarai saat kejadian tersebut; Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan antara lain :

1. Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan;
2. Terdakwa tidak ada membawa pisau;

9. Saksi **REDO PRATAMA Als REDO Bin HERIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa selaku Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana “ bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang “ , yang terjadi pada hari senin pada tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 00.30 wib Jalan umum Talang Kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 17.00 Wib, saksi bersama 3 (tiga) orang teman saksi bernama sdr MINDRI, sdr ASEP, sdr YOLANDA di tangkap oleh anggota Polisis di Manna Kab. Bengkulu Selatan dan membawa kami ke Polres Rejang Lebong, sehubungan dengan kami telah melakukan kekerasan terhadap orang lain;
- Bahwa kekerasan terhadap orang lain tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 00. 30 Wib di Jalan Umum Talang Kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban atas kekerasan yang kami lakukan tersebut adalah seorang laki-laki yang sebelumnya tidak kenal namun sekarang ini saksi ketahui bernama **DIO**, umur sekitar 18 tahun dan alamatnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat melakukan kekerasan terhadap korban tersebut saksi lakukan bersama dengan 7 (tujuh) orang teman saksi yaitu bernama :
 - **YOLANDA SAPUTRA Als YOLAN Bin SYAHRAN MAHYUDIN**, 21 tahun, swasta, Alamat Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.
 - **MINDRI HIDAYAT Bin ISNO MARWAN**, 21 tahun, Swasta, alamat Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong.
 - **ASEP NANANG ERNAWAN Bin SUPARMAN**, 21 tahun, Tani, alamat Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong.
 - **AZIZUL HAKIM Als TAKIM Bin H. MAKDIN**, 22 tahun, Tani, alamat Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang.
 - **ANDI**, umur sekitar 29 tahun, Tani, alamat Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong.
 - **PAIDING**, umur sekitar 30 tahun, Tukang Bengkel, Alamat Desa Air Lanang Kec. Curup Kab. Rejang Lebong.
 - **SWIDING**, umur sekitar 29 tahun, Tani, Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong.

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang kami gunakan saat melakukan kekerasan terhadap korban tersebut setahu saksi adalah menggunakan tangan dan kami masing – masing, selainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saat melakukan kekerasan terhadap korban tersebut saksi dan 7 (tujuh) orang lainnya melakukan pemukulan dan kekerasan lainnya yaitu :
 - Saksi melakukan kekerasan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai rahang sebelah kanan korban.
 - Sdr MINDRI langsung mengejar korban saat melarikan diri setelah saksi pukul dan kemudian memukul wajah sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) dengan tangan kanannya selanjutnya mengapit leher korban dengan tangan kirinya tepatnya dibawah ketiakanya.
 - Sdr YOLANDA memukul wajah kiri korban 1 (satu) kali dengan tangan kanannya saat leher korban di apit oleh tangan sdr MINDRI.
 - Sdr ASEP memukul punggung korban 1 (satu) kali dengan tangannya dari belakang korban saat sdr MINDRI mengapit leher korban.
 - Sdr TAKIM ikut serta mengejar korban saat korban berusaha melarikan diri bersama dengan sdr YOLANDA, PAIDING, SWIDING, ASEP, MINDRI dan ANDI dan saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukannya saat itu.
 - Sdr ANDI melakukan pemukulan hingga berulang kali kepada korban dengan menggunakan kedua tangannya ketika berhasil mengejar korban.
 - Sdr PAIDING melakukan pemukulan hingga berulang kali dengan kedua tangannya dan selanjutnya menginjak – injak badan korban saat terjatuh dengan menggunakan kakinya.
 - Sdr SWIDING melakukan pemukulan dengan kedua tangan dan kakinya hingga berulang kali terhadap tubuh korban saat korban berhasil dikejar dan saat jatuh dengan posisi terlentang dan memiringkan badannya.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak ada mengetahui teman - teman saksi yang membawa senjata tajam dan saksi sendiri tidak ada membawa senjata tajam;

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada diatas sepeda motor ketika kami melarikan diri dari tempat kejadian menuju Kel. Durian Depun bahwa benar sdr TAKIM ada memberitahukan kepada saksi dan yang lainnya bahwa korban mengalami luka tusuk namun kami tidak ada menanyakan siapa dan bagaimana hingga korban mengalami luka tusuk tersebut, dan hingga saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang telah menusuk tubuh korban tersebut;
- Bahwa hingga saat ini saksi belum mengetahui dibagian mana pada tubuh korban yang mengalami luka tusuk tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui keberadaan korban, dan saat ditangkap Polisi menjelaskan bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar maksud saksi melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap korban saat kejadian tersebut adalah untuk membuat korban mengalami sakit dan tidak mengulangi perbuatannya yang telah berkata “Seak” kepada kami dan membuat efek jera karena ingin melawan saksi saat saksi bertanya kepadanya sedangkan alasan teman - teman saksi yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa penyebab saksi melakukan pemukulan terhadap korban tersebut adalah saat saksi mengendarai sepeda motor dengan teman – teman saksi yang lainnya korban dan temannya melintas dan berteriak “ Seak “ dan menurut saksi bahwa perkataan tersebut adalah tidak layak sehingga saksi tidak terima dan mengejar korban dan ketika berhasil menemukan korban saksi mencoba menayakan alasanya hingga berteriak tersebut namun korban langsung berdiri dari duduknya dan seolah – olerh menantang saksi dan tidak terima hingga saksi emosi dan langsung memukulnya, sedangkan teman –teman saksi yang lainnya ikut emosi dan langsung mengejar korban yang saat itu berusaha melarikan diri;
- Bahwa menurut saksi luka tusuk yang dialami korban atas kejadian tersebut akibat senjata tajam yang ditusukkan kebagian tubuh korban namun saksi tidak mengetahui dan melihat senjata tajam tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukannya;
- Bahwa luka tusuk yang dialami korban saksi tidak mengetahuinya karena saat itu saksi tidak melihatnya dan luka tusuk tersebut saksi ketahui atas pemberitahuan sdr TAKIM;

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut korban bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal identitasnya dan saat itu sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam namun setelah saksi melakukan pemukulan terhadap korban, temannya tersebut langsung melarikan diri dan tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa sebelum teman – teman saksi melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap korban tersebut bahwa benar sdr FERI yang mengendarai Yamaha Vega R dan membonceng sdr TAKIM namun saat itu ianya hanya duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya hingga melarikan diri setelah kami melakukan kekerasan terhadap korban, dan ianya tidak ada melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira jam 20.00 Wib saksi dan teman saksi yang lainnya sedang kumpul di Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara dan sekira jam 23.00 Wib kami meninggalkan Desa Dusun Sawah Menuju Talang Kering Desa Pahlawan dengan tujuan untuk Karaoke dengan mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru (nopol lupa) saksi kendarai dan membonceng sdr YOLANDA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King hitam polos dikendarai oleh sdr ANDI, 1(satu) unit sepeda motor yamaha RX King hitam dikendarai oleh PAIDING dan membonceng SWIDING, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah dikendarai oleh ASEP dan membonceng sdr MINDRI, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dikendarai oleh sdr FERI dan membonceng sdr TAKIM dan saat itu kami berjumlah 9 (sembilan) orang, namun saat diperjalanan tepatnya di Dusun Curup kami menyalip sepeda motor korban dan tiba – tiba korban berteriak dengan berkata “ Seak “ dan langsung mempercepat laju sepeda motornya dan saksipun tidak terima dan langsung mengejarnya dan diikuti dengan teman – teman saksi yang lainnya, dan ketika di talang kering Desa pahlawan tepatnya di warung milik sdr KATAI saksi melihat ada beberapa orang sedang kumpul hingga kemudian saksi berhenti dan menayakan tentang korban yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor yamaha Mio hitam apakah ada melintas atau tidak dan atas pertanyaan saksi tersebut sdr JOHAN langsung mendekati saksi dan berkata “ tidak ada,, emang kenapa... “ dan saksipun langsung berbalik arah dan tidak menjawab pertanyaannya dan sekitar 100 (seratus) meter saksi melihat korban sedang duduk

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan dan langsung mendekatinya serta turun dari sepeda motor dan posisi berhadapan saksi berkata “ Kenapa kamu teriak seak dengan aku tadi “ namun korban langsung tegak berdiri dari duduknya dan seolah – olah ingin melakukan pemukulan dan tidak terima dengan pertanyaan saksi tersebut, dan saksipun langsung emosi dan mengepal tangan kiri serta mengayunkan dari bawah keatas hingga mengenai rahang kanan korban sedangkan seorang laki-laki temannya langsung melarikan diri, dan setelah pemukulan tersebut korbanpun langsung berusaha melarikan diri namun waktu bersamaan teman – teman saksi yang lainnya tiba dengan sepeda motornya masing – masing dan langsung turun dan mengejar korban, dan saat itu sdr MINDRI berhasil mengejar korban dan posisi berhadapan langsung memukul wajahnya dengan tangan kanannya dan selanjutnya mengapit leher korban dengan tangan kirinya tepatnya dibawah ketiaknya dan saat itu sdr YOLANDA datang dan berada di depan korban serta melakukan pemukulan dibagian wajahnya dengan tangan kanannya, selanjutnya sdr ASEP yang berada dibelakang korban langsung memukul punggung korban dengan tangannya, dan saat itu korban berontak dan menggigit tangan kiri MINDRI hingga hapitannya lepas, dan korban masih tegak berdiri selanjutnya sdr TAKIM, sdr ANDI, sdr PAIDING, dan sdr SWIDING secara bersama –sama melakukan pemukulan dengan kedua tangannya hingga korban jatuh dan terlentang serta memiringkan badannya namun mereka tetap melakukan pemukulan dan menginjak – injak badan korban sedangkan saksi masih tegak berdiri di tempat semula dan tidakikut mengejar korban, dan sdr FERI tetap duduk diatas sepeda motornya dan tidak lama kemudian warga mulai berdatangan dan ada seorang perempuan berteriak “ Sudah.... sudah.... “ hingga kemudian teman –teman saksi tersebut langsung mendekati sepeda motornya dan kemudian kamipun langsung melarikan diri menuju Kel. Tempel Rejo, namun diperjalanan sdr TAKIM memberitahukan kepada kami bahwa korban mengalai luka tusuk (tujuh) dengan berkata “ Laki-laki tadi kena tujuh “ namkun kami tidak memperdulikannya dan terus mengendarai sepeda motor hingga kami mengantar sdr TAKIM kerumahnya di tempel Rejo dan kami sembunyi di rumah sdr MINDRI di kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan dan keesokan harinya kami mendapat informasi dari TAKIM bahwa korban dirawat di Rumah Sakit dan malam harinya kami melarikan diri ke Manna Kab.

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



Bengkulu Selatan hingga kemudian Polisi berhasil menangkap kami dan membawa kami ke Polres Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan antara lain :

1. Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan;
2. Terdakwa tidak ada membawa pisau;

10. Saksi **ASEP NANANG ERNAWAN Als ASEP Bin SUPARMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa selaku Saksi dalam perkara “Bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang”;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 17.00 Wib saksi bersama 4 (empat) orang teman saksi yang lainnya bernama sdr REDO, sdr MINDRI, sdr ASEP dan sdr YOLANDA ditangkap oleh Polisi di Kab. Manna sehubungan dengan saksi telah melakukan kekerasan terhadap orang lain dan kemudian membawa saksi ke Polres Rejang Lebong, yang mana setelah kejadian tersebut kami telah melarikan ke Kab. Bengkulu Selatan (MANNA);
- Bahwa saksi melakukan kekerasan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 00.30 Wib di jalan umum Talang Kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut yaitu seorang laki – laki yang tidak saksi ketahui identitasnya namun saat ini saksi baru mengetahui korban bernama **DIO HIKMAH TANZANI Als DIO Bin TARMIZI BAYU**, 18 Tahun , Ex Pelajar Alamat Gg. Paku Windu No. 22 Kel. Talang Rimbo Baru Kec.Curup Tengah Kab Rejang Lebong, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa selain saksi bahwa orang lain yang ikut serta melakukan kekerasan terhadap korban adalah bersama 7 (tujuh) orang teman saksi yang lainnya yaitu bernama:
 - REDO PRATAMA Als REDO Bin HERIYANTO, 22 Tahun , Sopir, Alamat Desa Tasik Malaya Dusun III Kec. Curup Utara Kab Rejang Lebong.
 - YOLANDA SAPUTRA Als YOLAN Bin SYAHRAN MAHYUDIN, 22 tahun, swasta , Alamat Desa Tasikmalaya Dusun I Kec. Curup Utara Kab Rejang Lebong .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MINDRI HIDAYAT Als MINDRI Bin TISNO MARWAN, 21 Tahun , Tani, Alamat Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab Rejang Lebong
- AZIZUL HAKIM Als TAKIM Bin Hj. MAHDIN, 21 Tahun , Tani , Alamat Desa Durian depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang
- ANDI, 30 tahun, tani Alamat Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Kab Rejang Lebong.
- SWIDING, 30 Tahun, Tani , Alamat Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab Rejang Lebong.
- PAIDING, 30 Tahun, Wiraswasta, Alamat Desa Air Lanang Kec., Curup Selatan Kab Rejang Lebong.

- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban tersebut adalah hanya dengan menggunakan tangan kosong sedangkan teman – teman saksi yang lainnya selain menggunakan tangannya ada yang menggunakan senjata tajam namun tidak mengetahui jenis senjata tajam tersebut dan saksi mengetahuinya karena setelah kejadian sdr TAKIM memberitahukan kepada saksi dan yang lainnya bahwa korban mengalami luka tusuk dengan berkata “ laki-laki tadi kena tusuk “ dan menurut saksi bahwa diantara teman – teman saksi yang lainnya ada yang menggunakan senjata tajam untuk melukai korban;

- Bahwa peran saksi dan teman – teman saksi yang lainnya saat melakukan kekerasan terhadap korban tersebut adalah :

- Saksi melakukan pemukulan dibagian pinggang belakang korban sebanyak 1 (satu) kali saat sdr MINDRI berhasil menangkap dan mengapit dan menjepit lehernya dengan lengan tangan kirinya serta ikut serta mengejar korban saat ianya berlari menjauh dari sdr REDO saat kami tiba di tempat kejadian tersebut.
- Sdr REDO PRATAMA Als REDO Bin HERIYANTO, memukul bagian wajah sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengepal da hal tersebut saksi ketahui atas pengakuan sdr REDO kepada saksi setelah kejadian da hal tersebut dilakukan sebelum kami sampai di tempat kejadian tersebut hingga kemudian korban berlari menjauh darinya.
- Sdr YOLANDA SAPUTRA Als YOLAN Bin SYAHRAN MAHYUDIN, memukul bagian wajah sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengepal dan kekerasan dan pemukulan lainnya saksi tidak mengetahuinya.

- Sdr MINDRI HIDAYAT Als MINDRI Bin TISNO MARWAN, memukul bagian wajah sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengepal dan mengepit leher korban dengan lengan tangan kirinya tepatnya dibawah ketiaknya.
 - Sdr AZIZUL HAKIM Als TAKIM Bin Hj. MAHDIN, memukul punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengepal dan kekerasan dan pemukulan lainnya saksi tidak mengetahuinya.
 - Sdr ANDI menerjang punggung belakang korban, menginjak – injak dan memukul kepala korban berulang kali dengan menggunakan kaki dan tangan sebelah kanan.
 - Sdr PAIDING menginjak – injak punggung belakang korban berulang kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan memukul kening korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya.
 - Sdr SWIDING menginjak – injak dan memukul kepala korban berulang kali dengan menggunakan kaki dan tangan sebelah kanannya.
- Bahwa penyebab saksi melakukan kekerasan terhadap korban dikarenakan korban setahu saksi telah melakukan pertengkaran terhadap teman saksi bernama REDO yang sebelum saksi sampai di tempat kejadian melihat korban berlari meninggalkan sdr REDO hingga saat itu saksi menduga bahwa korban mempunyai permasalahan terhadap sdr REDO hingga sepeda motor korban dikejar oleh sdr REDO sebelum kejadian tersebut, sedangkan teman – teman saksi yang lainnya setahu saksi juga sama seperti dugaan saksi tersebut, karena sebelum kejadian kami sedang iring – iringan mengendarai sepeda motor dan kemudian sdr REDO mengejar sepeda motor korban;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan kekerasan terhadap korban tersebut adalah supaya korban mengalami kesakitan atas pemukulan saksi dan yang lainnya tersebut dan juga untuk membuat ianya tidak melakukan pertengkaran dengan teman saksi sdr REDO tersebut, sedangkan teman – teman saksi yang lainnya saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penusukan terhadap korban tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena saat itu ramai dan gelap dan hanya dibantu dengan sinar dari lampu jalan di tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian yang membawa senjata tajam adalah sdr SWIDING yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau namun saksi tidak mengetahui panjang dan bentuknya dan hal tersebut saksi ketahui atas pengakuan sdr TAKIM dan sdr YOLANDA kepada saksi dan pisau tersebut sempat ingin disembunyikannya di depan rumah sdr FERI setelah kejadian tersebut.
- Bahwa akibat dari kekerasan dan pemukulan yang kami lakukan tersebut setahu saksi bahwa korban pasti mengalami kesakitan karena saat melakukan kekerasan tersebut kami gunakan dengan menggunakan tenaga kami dan menurut pengakuan sdr TAKIM setelah kejadian tersebut bahwa korban mengalami luka tusuk namun tidak mengetahui bagian mana pada tubuh korban, dan setelah berada di kantor Polisi (Polres Rejang Lebong) saksi dan teman saksi yang lainnya yang berhasil ditangkap Polisi mengetahui dari pemeriksaan bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal tanggal 25 Juli 2017 sekira jam 19.00 Wib sdr MINDRI datang kerumah saksi dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru dan hitam nomor polisi BD 4533 P milik saksi dan kemudian ianya pergi namun tidak lama kemudian ianya datang bersama dengan sdr AZIZUL HAKIM Als TAKIM selanjutnya mengajak saksi untuk main biliard di Desa Dusun Sawah sebagaimana biasanya kami lakukan namun sebelumnya kami bertiga berangkat ke rumah sdr FERI yang berada di Kel. Air Putih Baru dan mengajaknya untuk ikut kami main biliar di Desa Dusun Sawah dan ianyapun mau hingga kemudian kami berangkat ke Desa Dusun Sawah dimana sdr AZIZUL HAKIM Als TAKIM dibonceng oleh sdr FERI dengan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru dan putih miliknya sedangkan saksi dibonceng oleh sdr MINDRI dengan sepeda motor milik saksi tersebut dan sesampainya di Desa Dusun Sawah kami melihat bahwa sdr ANDI sudah berada disana sebelumnya sedang main biliar dengan yang lain (identitas tidak saksi ketahui) dan selanjutnya kami berempat gabung dengan sdr ANDI dan bermain biliar dan saat itu kami sambil minum tuak yang ada di tempat biliar tersebut dan saat kami main biliar sdr REDO dan sdr YOLANDA

Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan bergabung dengan kami yang sebelumnya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna kehitaman (nomor polisi saksi lupa) dan tidak lama kemudian sdr SWIDING dan sdr PAIDING datang lagi dan bergabung dengan kami dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna hitam (nomor polisi saksi lupa) dan kemudian pada pukul 00.00 Wib kami selesai main biliar hingga kemudian kami meninggalkan Desa Dusun Sawah dengan rencana untuk karaoke di Talang Kering Desa Pahlawan namun saat itu sudah tutup hingga kemudian kami berencana pulang ke Desa Tempel Rejo dan yang lainnya ingin menginap di rumah sdr MINDRI dan saat itu kami mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor dan sdr AZIZUL HAKIM Als TAKIM dibonceng sdr FERI dengan sepeda motor Yamaha Vega R miliknya, sdr REDO membonceng sdr YOLANDA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King biru hitam milik saksi, sdr MINDRI membonceng sdr ASEP dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade milik sdr REDO, sdr PAIDING membonceng sdr SWIDING dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam miliknya, sedangkan sdr ANDI mengendarai sepeda motor Yamaha RX King hitam miliknya sendiri, dan saat perjalanan pulang tersebut kami konvoi dan iring – iringan dan paling depan adalah sdr REDO, dan saat di jalan umum Desa Dusun Curup tiba – tiba sdr REDO dan sdr YOLANDA berbalik arah dan mengejar sepeda motor yang berpapasan dengan kami, dan diikuti oleh sdr SWIDING / PAIDING dan sdr ANDI dan disusul oleh saksi dan sdr MINDRI serta sdr FERI dan AZIZUL HAKIM Als TAKIM selanjutnya di pinggir jalan talang kering Desa Pahlawan kami menemukan sdr REDO dan sdr YOLANDA sedang berhenti dan bertengkar mulut dengan korban dan saat itu saksi melihat sdr REDO sedang menuju sepeda motornya setelah mendekati korban (tidak mengetahui apa tindakan yang dilakukannya terhadap korban tersebut) dan waktu yang bersamaan korban langsung melarikan diri... dan melihat perbuatannya tersebut sdr MINDRI langsung turun dari sepeda motor dan mengejar korban dan diikuti oleh saksi sendiri, sdr TAKIM, sdr SWIDING, sdr ANDI, sdr YOLANDA dan sdr PAIDING sedangkan sdr FERI dan sdr REDO tegak berdiri didekat sepeda motornya dan atas pengejaran tersebut sdr MINDRI dapat mengejar korban dan langsung memukul dibagian wajahnya dan langsung menjepit leher korban dengan tangan kirinya (tepatnya dibawah ketiaknya) dan waktu bersamaan saksi

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman – teman saksi yang ikut mengejanya tersebut langsung melakukan pemukulan terhadap korban dan saat itu saksi memukul pinggang korban dengan tangan kanan saksi dan diikuti dengan pemukulan yang lainnya saat leher korban dijepit oleh sdr MINDRI, kemudian korban menggigit tangan sdr MINDRI dan berhasil melarikan diri dan atas perbuatan korban tersebut dan saat itu saksi rencana kembali menemui sdr FERI dan sdr REDO di tempat parkir sepeda motornya tersebut dan saat berjalan saksi melihat sdr ANDI, SWIDING dan sdr PAIDING mengejar korban dan berhasil menemukan nya dan kemudian secara bersama – sama melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan dan kaki hingga saat itu korban terjatuh dan terlentang dan saksi tidak mengetahui lagi perbuatan ketiga orang teman saksi tersebut (sdr ANDI, SWIDING dan sdr PAIDING) karena saat itu saksi, sdr MINDRI, sdr AZIZUL HAKIM Als TAKIM, sdr YOLANDA sudah meninggalkan korban dan langsung meninggalkan tempat kejadian dan disusul oleh sdr ANDI, SWIDING dan sdr PAIDING hingga kami langsung melarikan diri dengan sepeda motor kami masing – masing kemudian di Kel. Tempel Rejo tepatnya dipinggir jalan kami bertemu lagi dan sdr TAKIM berkata kepada kami “ tadi SWIDING mau sembunyikan pisau miliknya tapi nggak jadi “ dan saksi menjawab “ apo yo dia bawa pisau ? “ dan sdr TAKIM menjawab “ Yo.. “ kemudian kami langsung pergi dan berpisah menuju rumah kami masing – masing, atas kejadian tersebut saksi belum mengetahui siapa identitas korban tersebut dan luka yang dialaminya juga saksi tidak mengetahuinya namun atas kejadian tersebut pada tanggal 28 Juli 2017 sekira jam sekira jam 17.00 Wib Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi, sdr REDO, sdr MINDRI, dan sdr YOLANDA di Manna (Bengkulu Selatan) yang saat itu kami sudah berhasil melarikan diri dari curup, namun saat dibawa ke Polres Rejang Lebong kami bertemu sdr TAKIM yang sudah ditangkap Polisi, sedangkan sdr SWIDING menyerahkan diri ke Polres Rejang Lebong tanggal 06 Juli 2017 dan mengetahui korban bernama DIO HIKMAH TANZANIA Als DIO yang sudah meninggal dunia akibat dari perbuatan kami tersebut dan saat berada di kantor Polisi sesuai dengan photo korban yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada kami.

- Bahwa keberadaan senjata tajam jenis pisau milik sdr SWIDING yang dibawanya saat kejadian hingga sekarang ini tidak mengetahui keberadaannya karena saksi tidak ada melihat bahwa ianya membawa

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam dan hal tersebut saksi ketahui setelah sdr TAKIM memberitahukan kepada saksi dan yang lainnya setelah kejadian.

- Bahwa saat kejadian tersebut sdr SUIDI Als SUIDING Als DING Bin SUBHA berperan ikut serta mengejar korban sebelum kejadian dibonceng sdr PAIDING dengan sepeda motor Yamaha RX King hitam tersebut, dan kemudian turun dari sepeda motornya saat mengetahui korban melarikan diri dan kemudian mengejar korban setelah bertengkar mulut dengan sdr REDO dan kemudian mengejar korban setelah berhasil melarikan saat korban menggigit tangan sdr MINDRI dan kemudian secara bersama-sama (sdr ANDI, SWIDING dan sdr PAIDING) melakukan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan tangan kaki hingga korban saat itu terjatuh;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan antara lain :

1. Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan;
2. Terdakwa tidak ada membawa pisau;

11. Saksi MINDRI HIDAYAT Als MINDRI Bin ISNO MARWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa selaku Saksi yang dalam perkara “ Bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang “, yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 00.30 Wib di Jalan Umum Talang Kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa selain saksi yang ditangkap ada orang lain yang ikut ditangkap bersama saksi yaitu :

- **REDO**, Umur sekitar 22 Tahun, pekerjaan swasta, alamat Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.
- **YOLANDA**, Umur sekitar 21 Tahun, pekerjaan swasta, alamat Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong.
- **ASEP**, Umur sekitar 21 tahun, pekerjaan tani, alamat Jln. Ekonomi Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong.
- **AZIZUL HAKIM**, Umur sekitar 22 tahun, pekerjaan tani, alamat Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Rejang Lebong.

- Bahwa saksi dan ketiga yang lainnya ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 17.00 wib di Kota. Manna Kab. Bengkulu Selatan dan kami tidak ada melakukan perlawanan. Sedangkan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIZUL HAKIM ditangkap di Curup pada hari Rabu tanggal 28 juni 2017 pada saat kami tiba dan dibawa di Polres Rejang Lebong;

- Benar keempat yang lainnya yang ditangkap bersama saksi ikut dalam permasalahan tersebut diatas, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keempat lainnya hanya sebatas teman saja;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 00.30 di jalan Umum Danau Talang Kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah seseorang laki-laki yang bernama DIO, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban;

- Bahwa pada saat kami melakukan kekerasan terhadap korban selain tangan kosong ada yang menggunakan senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa untuk peran dan tugas kami masing-masing pada saat kejadian tersebut adalah :

- **Saksi** berperan sebagai mengejar korban dan mengepit / memiting leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan memukul korban. Dengan tangan kanan yang dikepal ke arah pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- **REDO** berperan yang memulai pertama sekali kejadian tersebut hingga mengejar korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang dikepal ke arah rahang kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- **YOLAN** berperan memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal ke arah pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- **ASEP** berperan memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali.
- **AZIZUL HAKIM** berperan memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah bahu sebanyak 1 (satu) kali.
- **ANDI** berperan pada saat korban terjatuh langsung memukul dengan tangan kanan yang dikepal dan menerjang dengan menggunakan kaki sebelah kanan secara bertubi-tubi.
- **PAIDING** berperan berperan pada saat korban berdiri langsung memukul dan menerjang secara bertubi-tubi ke arah punggung dan kepala korban.

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SUIDING** berperan memukul korban secara bertubi-tubi kearah badan korban.

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 19.00 wib, saksi menuju ke rumah asep yang mana rumah kami saling berhadapan yang terletak Gg. Ekonomi Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong dengan tujuan untuk mengajak keluar bermain biliar. Setiba di rumah ASEP lalu TAKIM mengirim pesan singkat untuk menjemputnya dirumah. Setelah itu saksi kembali kerumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi BD 4553 P milik sdr. ASEP yang dititipkan dirumah saksi. lalu saksi langsung pergi menjemput sdr. AZIZUL HAKIM Als TAKIM yang berada di Jln. Dua Jalur Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahing. Setelah itu saksi bersama TAKIM langsung kembali untuk menjemput ASEP. Setiba dirumah ASEP saksi menelpon sdr. VERI untuk mengajak bermain biliar. Lalu dengan berbonceng tiga kami pun pergi kerumah sdr. VERI yang berada di Kel. Air Putih. Setiba di rumah VERI sdr. TAKIM berpindah posisi dengan sdr. VERI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R warna putih biru milik sdr. VERI. Sedangkan saksi berboncengan bersama ASEP dan langsung pergi ke Dusun Sawah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong untuk bermain billiard. Setiba di Dusun Sawah kami pun langsung bermain billiard disusul oleh REDO dan YOLAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam list merah, dan sdr. PAIDING dan SUIDING dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX KING warna Hitam. Sekitar dua jam kami bermain billiard lalu datang sdr. ANDI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam dan ikut bermain billiard. Sekira jam 23.00 wib kami pun selesai bermain billiard. Setelah selesai bermain billiard kami ingin melanjutkan karaokean di dekat danau talang kering desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong. Akan tetapi disaat perjalanan kami berpisah, saksi dan REDO dengan mengendari sepeda motor Honda Blade warna Hitam list merah menunggu di jembatan talang benih, sementara yang lain menunggu di Kel. Tunas Harapan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, sehingga saksi bersama REDO menyusul kesana. Setelah kami berkumpul di Kel. Tunas Harapan kami pun langsung melanjutkan perjalanan kembali ke karaokean tersebut. akan tetapi sekitar jam 24.00 wib kami tiba di tempat karaoke ternyata tutup. Dikarenakan tutup kami

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



pun ingin pergi ke tempat yang lain yang berada di Hotel Amanjaya. Kami pun langsung memutar kendaraan kami dengan posisi didepan PAIDING (Joki sepeda motor) dan SUDING dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX KING warna Hitam Polos milik PAIDING, lalu saksi (Joki) bersama REDO dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam list merah milik sdr. REDO, dibelakang kami ASEP (joki) dan YOLAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Biru milik ASEP, dan VERI (joki) bersama TAKIM dengan mengendarai sepeda motor Yamaha VEGA R warna putih biru milik VERI. secara beriringan menuju ke tempat karaokean tersebut. di tengah perjalanan tepatnya di tikungan punggung batu kel. Tunas Harapan sdr. REDO mendengar teriakan perkataan kotor **“SEAK”** dari depan kami. Mendengar hal tersebut REDO mengatakan kepada saksi **“ KEJAR TU !!”** diikuti oleh teman kami yang lain ikut mengejar mendengar teriakan dari REDO dan saksi pun langsung mengejar 3 (tiga) unit sepeda motor yang berada di depan kami. Pada saat di jalan tebing uram kami berhasil menyalip ketiga motor tersebut, akan tetapi kami terlalu jauh menyalip didepan sekitar jarak 200 M (dua ratus meter) ketiga motor tersebut sehingga mereka memutar arah ke Desa tabarenah. Disaat kami berhenti teman kami yang lain berhenti kami bertukar posisi yang mana REDO (joki) bersama YOLAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Biru, sementara saksi (joki) bersama ASEP dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam list merah sementara yang lain tetap pada posisi sebelumnya dan langsung mengejar tiga unit sepeda motor tersebut. pada saat saksi bersama ASEP tiba simpang danau talang kering saksi melihat sdr. REDO dan YOLAN berhenti dan memarkirkan sepeda motor. Lalu saksi dan YOLAN turun dari sepeda motor dan mendekati REDO sambil berkata **“ DIMANO ORANG NYO ?”** akan tetapi REDO diam dan dijawab oleh sdr. JOHAN **“ LARI KE ATAS, LARI KE SIMPANG TASIK TU”**. Selanjutnya saksi langsung mengejar ke arah atas dan melihat ada seorang laki-laki yang bernama DIO (korban) bersembunyi didalam mobil Avanza silver bersama 1 (satu) orang laki - laki pemilik mobil tersebut , lalu saksi menyuruh sdr. DIO keluar dari dalam mobil dan berkata **“ KELUAR KAU !!”** lalu sdr. DIO keluar dari mobil, disaat sdr. DIO keluar dari mobil saksi langsung menarik baju dengan tangan kiri kemudian saksi memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal yang saksi arahkan ke

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, setelah itu saksi lepaskan. Tidak lama kemudian teman - teman saksi yang lain datang dan langsung memukul sdr. DIO secara bersama-sama Kemudian saksi mengepit / memiting leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu ASEP datang dan memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal ke arah punggung sebanyak satu kali, lalu datang lagi YOLAN memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kearah pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang lagi TAKIM memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah bahu sebanyak 1 (satu) kali, tiba – tiba sdr. DIO menggigit tangan kanan saksi sehingga saksi melepaskan mengepit/memiting lehernya. Sehingga korban telungkup ke tanah dan berteriak “ **AMPUN, TOLONG TOLONG** “ lalu ANDI datang memukul dengan tangan kanan yang dikepal dan menerjang dengan menggunakan kaki sebelah kanan secara bertubi - tubi, berbarengan dengan PAIDING dan SUIDDING pada saat korban berdiri langsung memukul dan menerjang secara bertubi-tubi kearah punggung dan kepala korban. Setelah itu saksi langsung pergi kembali untuk mengambil sepeda motor yang saksi kendari dan menunggu ASEP. Disaat saksi menghidupkan mesin sepeda motor saksi melihat REDO dan ANDI dengan mengendarai sepeda motor yamaha RX KING warna biru terjatuh. melihat hal tersebut saksi mendekati REDO dan menolongnya hingga kami pun berubah posisi lagi. Yang mana saksi (joki) bersama ASEP mengendarai sepeda motor yamaha RX KING warna biru, sedangkan REDO dan ANDI mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam list merah. sementara yang lainnya tetap dan kami semua berkumpul di dekat rumah ANDI yang berada di Kel. Tempel Rejo. sebelum pulang TAKIM mengatakan “**ADO YANG NUJAH, LANANG YANG KITO GEBUK TADI LUKO**“. Mendengar hal tersebut REDO,YOLAN dan ASEP menginap di rumah saksi. sementara TAKIM, SUIDING, PUIDING, ANDI dan VERI kembali kerumah masing-masing. Pada hari selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira jam 08.00 wib YOLAN dan REDO pulang kerumahnya yang berada di Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong. Sekitar jam 14.00 wib REDO datang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio sporty dan beristirahat di rumah saksi. sekitar jam 19.00 wib YOLAN datang kerumah saksi dengan mengendarai satu unit Mobil CARRY Pick Up

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



warna merah. dikarenakan kami ketakutan saksi, REDO, YOLAN dan ASEP langsung melarikan diri ke tempat saudara REDO yang berada di Pekalongan dan menginap disana. Pada hari Selasa tanggal 27 Juni sekira jam 14.00 wib saksi menelpon ayah REDO dan mengatakan kepada saksi bahwa sdr. DIO telah meninggal dunia. Mendengar berita tersebut kami bertambah takut hingga akhirnya kami melarikan diri lagi ke Manna. Lalu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 17.00 wib di Kota. Manna Kab. Bengkulu Selatan kami berempat di tangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa tujuan saksi melakukan kekerasan terhadap korban hanya untuk membantu REDO dan tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penusukan tersebut sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa teman saksi yang membawa senjata tajam pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam pada saat kami bermain billiar di Dusun sawah, yang mana saksi mengetahuinya pada saat Terdakwa membuka jaketnya, saksi melihat di kantong dalam jaket sebelah kiri terdapat senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi sangat sepi dan gelap pada malam hari;
- Bahwa keberadaan senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa yang dibawanya saat kejadian hingga sekarang ini tidak mengetahui keberadaannya dan setahu saksi bahwa pisau miliknya masih dikuasainya;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan antara lain :

1. Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan;
2. Terdakwa tidak ada membawa pisau;

12. Saksi Dr. HONEY ROSSA NITA Binti ROSTAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal korban Dio Hikmah Tanzani namun saksi mengetahui korban tersebut sehubungan korban pada tanggal 25 Juni 2017 datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang mana pada saat itu ia mengalami luka tusuk dibagian perut untuk segera dilakukan pertolongan medis dan saat itu saksi sebagai Dokter jaga UGD menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut dan saksi langsung melaporkan ke Dokter Spesialis Bedah yang bertugas saat itu dan melakukan tindakan sesuai dengan instruksi dari Dokter Spesialis Bedah tersebut;

- Bahwa sesuai dengan Instruksi Dokter Spesialis Bedah, saksi melakukan penutupan terhadap luka tusuk tersebut dengan kasa yang dibasahi oleh cairan obat agar tidak terjadi pengeringan pada usus yang keluar;
- Bahwa bagian perut yang mengalami luka tusuk tersebut merupakan bagian yang bisa dikatakan sebagai organ vital tubuh manusia dimana isi bagian dalam perut korban yang terkena luka tersebut terdapat hati, limpa, usus dimana organ – organ yang saksi jelaskan tersebut mengalami luka dapat mengalami pendarahan dan infeksi yang berakibat pada kematian;
- Bahwa dari luka tusuk yang dialami oleh korban yakni pada bagian perut dengan kondisi usus keluar dapat menyebabkan kematian yang mana luka tusuk yang dialami korban tersebut telah menembus / merusak lapisan peritoneum (lapisan pembungkus usus) sehingga kemungkinan terjadi shock akibat pendarahan maka dari itu kemungkinan dapat menyebabkan kematian terhadap korban selain itu dari luka tersebut bisa menyebabkan infeksi pada daerah perut akibat usus yang tertusuk;
- Bahwa jangka waktu dari penanganan pertama di UGD hingga akhirnya korban meninggal dunia adalah selama kurang lebih 12 (dua belas) jam dan saksi jelaskan selama kurun waktu tersebut, Dokter bedah telah melakukan operasi terhadap luka tusuk yang dialami oleh korban dan sempat dirawat diruangan ICU yang ternyata pada jam 15.25 Wib korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Suidi Alias Ding Als Swiding Bin Subha telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekira jam 17.30 Wib terdakwa menyerahkan diri ke Polres Rejang Lebong sehubungan dengan terjadinya Pengeroyokan di Danau Talang Kering Desa Pahlawan

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 00.30 Wib;

- Bahwa korban pengeroyokan tersebut setahu terdakwa seorang laki - laki yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa sehubungan dengan penyerahan diri terdakwa ke Polres Rejang Lebong pada hari ini Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekira jam 17.30 wib tersebut sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan terhadap seorang laki - laki yang tidak terdakwa kenal pada hari senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 00.30 wib di Talang Kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa saat terjadinya pengeroyokan terhadap korban tersebut, terdakwa berada di Talang Kering Desa Pahlawan kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong bersama dengan teman – teman terdakwa yang lainnya dan saat itu terdakwa hanya menyaksikan pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh orang lain yang bersama terdakwa sebelumnya selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa orang lain yang bersama terdakwa sebelum kejadian dan kemudian berada di tempat kejadian tersebut berjumlah 8 (delapan) orang laki - laki dengan mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor dan dari delapan orang tersebut adalah terdakwa sendiri, sdr PAIDING, sdr FERI, sdr TAKIM, sdr REDO dan 3 (tiga) orang lainnya yang tidak saksi ketahui identitasnya dan merupakan teman sdr REDO;
- Bahwa 4 (empat) unit sepeda motor yang terdakwa maksud tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna hitam tanpa nomor polisi milik sdr PAIDING yang dikendarainya dan membonceng terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna biru (nomor polisi tidak tahu) yang dikendarai sdr REDO dan membonceng seorang temannya (identitas tidak saksi ketahui), 1 (satu) unit sepeda motor bebek tidak memperhatikan warnanya (jenisnya saksi tidak mengetahuinya) yang dikendarai oleh 2 (dua) orang tidak mengetahui identitasnya serta 1 (satu) unit sepeda motor bebek warna tidak memperhatikannya (jenis sepeda motor tidak tahu) dikendarai 2 (dua) orang dan setahu terdakwa antara sdr TAKIM dan sdr FERI;
- Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dan menginjak – injak badan korban karena saat itu terdakwa sempat berjalan untuk mendekati keributan tersebut namun selanjutnya



kembali lagi dekat sepeda motor yang terdakwa tumpangi saat itu dan kemudian langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa berjalan mendekati keributan tersebut adalah untuk melihat dan memastikan siapa orang lain yang dipukuli oleh orang – orang yang bersama terdakwa sebelumnya tersebut;

- Bahwa orang yang telah melakukan kekerasan terhadap korban saat kejadian tersebut adalah sdr REDO bersama dengan teman – temannya yang tidak terdakwa ketahui identitasnya dan terdakwa perkiraan berjumlah 6 (enam) orang dan tidak mengetahui dengan jelas siapa aja orangnya karena saat itu mereka langsung mengejar korban dan memukulinya;

- Bahwa ketika terdakwa mendekati keributan tersebut jarak terdakwa sekitar 1 (satu) meter dengan posisi tegak berdiri menghadap keributan tersebut;

- Bahwa saat kejadian tersebut situasi malam hari namun diterangi dengan lampu jalan yang ada di tempat sekitar tempat kejadian;

- Bahwa dengan jarak pandang sekitar 1 (satu) meter dari tempat keributan dengan dibantu dengan lampu jalan maka terdakwa dapat melihat dan mengenali orang yang ada di tempat keributan tersebut;

- Bahwa setahu terdakwa setelah mendekati keributan tersebut dengan jarak pandang sekitar 1 (satu) meter bahwa orang yang berada di tempat keributan tersebut bersama dengan korban adalah sdr REDO, sdr ANDI, dan masih ada sekitar 4 (empat) orang lagi namun terdakwa tidak mengenalinya;

- Bahwa sebelum dan saat kejadian tersebut terdakwa tidak ada membawa senjata tajam dan siapa yang membawa senjata tajam sebelum dan saat kejadian tersebut juga terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa akibat dari kejadian tersebut terdakwa tidak mengetahui dengan jelas apa yang dialami korban namun seminggu setelah kejadian terdakwa mendapat kabar atau informasi dari orang lain bahwa korban tersebut meninggal dunia dan terdawapun belum pernah melihatnya.

- Bahwa setelah sdr FERI berkata “kalian bawa pisau gak, kalau ada simpanlah disini (sambil menunjuk kearah terpal di depan rumahnya)” tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa maupun yang lainnya tidak ada yang menyembunyikan pisau di tempat yang ditunjuk sdr FERI tersebut dan terdakwa sendiri merasa tidak membawa pisau sebelum dan saat kejadian tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa keluar dari rumah (Desa Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong) dengan tujuan ke pangkalan Ojek yang tidak jauh dari rumah terdakwa tersebut namun saat terdakwa duduk di pangkalan ojek tersebut tiba – tiba sdr PAIDING datang dan menghampiri terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam (nomor polisi tidak tahu) kemudian mengajak terdakwa main biliar di Desa Dusun Sawah hingga terdakwapun menyetujuinya, selanjutnya terdakwa mengantarkan sepeda motor yang terdakwa kendarai kerumah terdakwa dan diikuti oleh sdr PAIDING, kemudian kami berangkat ke Desa Dusun Sawah dengan mengendarai sepeda motor milik sdr PAIDING (membonceng terdakwa) dan setelah sampai di tempat biliar tersebut kami bergabung dengan sdr TAKIM, sdr FERI dan sdr ANDI serta teman – teman mereka yang sekarang ini terdakwa ketahui identitasnya bernama YOLANDA Als YOLAN, sdr REDO PRATAMA Als REDO, sdr ASEP, dan sdr MINDRI dan saat itu kami bermain biliar sambil minum tuak yang sudah ada dalam meja (tidak mengetahui siapa pembeli tuak tersebut) hingga sekitar pukul 00.00 Wib kami yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang pulang dan meninggalkan tempat biliar tersebut dimana saat itu kami mengendarai 5 (lima) unit sepeda motor (3 unit sepeda motor Yamaha RX King dan 2 unit sepeda motor jenis bebek) yaitu terdakwa dibonceng oleh sdr PAIDING dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam miliknya (nomor polisi tidak tahu), sdr FERI bersama sdr TAKIM mengendarai sepeda motor jenis bebek (bentuk dan identitas sepeda motor tidak mengetahui) sedangkan sdr ANDI mengendarai sepeda motor Yamaha RX King hitam lis biru miliknya (nomor polisi tidak tahu) namun tidak mengetahui siapa yang diboncengnya, sedangkan sdr REDO, sdr ASEP, sdr MINDRI dan sdr YOLANDA tidak mengetahui sepeda motor yang dikendarainya dan waktu perjalanan pulang tersebut kami konvoi (iring – iringan) dan paling depan adalah sdr REDO sedangkan terdakwa dan sdr PAIDING paling belakang dan saat berada di simpang tiga mendekati jalan lintas Curup –

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebong kami berhenti dan masih duduk diatas sepeda motornya masing –masing, namun tiba - tiba sdr REDO pergi dengan sepeda motornya beserta orang yang diboncengnya (tidak mengetahui siapa orangnya) mengejar 2 (dua) orang laki - laki yang sedang melintas (tidak mengenal identitasnya) kearah Desa Pahlawan dengan kencang (ngebut) dan melihat hal tersebut sdr PAIDING (membonceng terdakwa) langsung mengikutinya dan kemudian diikuti oleh yang lainnya, kemudian saat melihat 2 (dua) orang laki - laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motornya (jenis tidak tahu) terdakwa berkata “ Oi,,, berhenti dulu ... “ namun kedua laki - laki tersebut tidak memperdulikan perkataan terdakwa tersebut dan terus mempercepat laju sepeda motornya hingga kemudian sdr PAIDING memutar balik arah sepeda motor yang dikendarainya sedangkan yang lainnya tidak mengetahui lagi namun ketika perjalanan mau pulang teman - teman yang lainnya belum datang juga hingga kami berhenti sambil menunggu namun tidak lama kemudian sdr PAIDING memutar arah sepeda motornya dan mencari sdr REDO dan teman – teman yang lainnya hingga kemudian kami menemukan sdr REDO dan yang lainnya sedang berada di Talang Kering Desa Pahlwan tepatnya dipinggir jalan umum dengan sepeda motornya sudah parkir dan saat itu sdr REDO menunjuk korban yang sedang bersembunyi di dalam mobil yang parkir hingga kemudian sdr TAKIM, sdr MINDRI, sdr YOLANDA, sdr ANDI, dan sdr ASEP mengejarinya dan melihat hal tersebut saksi dan sdr PAIDING pun ikut mengejarinya (sedangkan sdr REDO dan sdr FERI terdakwa tidak mengetahui apakah mereka ikut serta mengejar korban) selanjutnya korban keluar dari mobil tersebut dan saat keluar teman –teman terdakwa yang mengejarinya tersebut langsung melakukan pemukulan secara bersama – sama dengan posisi saat itu korban dikelilingi oleh teman – teman terdakwa (seingat terdakwa adalah sdr MINDRI, ASEP, YOLANDA, REDO, TAKIM, ANDI dan PAIDING) sedangkan terdakwa berada disebelah mobil tersebut, dan saat pemukulan tersebut terdakwa tidak mengetahui dengan jelas berapa kali dan mengenai bagian mana pada tubuh korban dan selanjutnya terdakwa kembali mendekati sepeda motor kami tersebut dan tidak mengetahui lagi apa tindakan yang dilakukannya kepada korban tersebut, selanjutnya terdakwa melihat seorang laki - laki yang terdakwa ketahui bernama YOLAN atau ULAN (mengetahui saat sdr ANDI memanggilnya dan bukan sdr YOLANDA yang saat ini sudah ditangkap Polisi) dan terdakwa

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



berkata kepadanya “ ayo pergi...” dan ianya berkata “ tunggu dulu paman aku ANDI “ sedangkan terdakwa langsung duduk dibelakang sepeda motor (Yamaha RX King hitam lis biru milik sdr ANDI) dan kemudian seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya hingga saat ini) duduk dibelakang terdakwa hingga kami melarikan diri dari tempat kejadian dengan boncengan 3 (tiga) hingga kemudian di Kel. Air Putih Baru kami berhenti sekitar 10 (sepuluh) menit dan selanjutnya sdr FERI dan TAKIM bertemu dengan kami hingga kemudian kami berangkat hingga di depan rumah sdr FERI (Kel. Air Putih Baru Curup) dan kemudian berhenti sedangkan yang lainnya terdakwa tidak mengetahuinya lagi hingga kemudian kami berangkat ke Kel. Tempel Rejo dan selanjutnya kami berhenti lagi hingga kemudian kami pisah dan pulang kerumah masing – masing.

- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan bahwa 5 (lima) orang laki - laki bernama REDO PRATAMA Als REDO Bin HERIYANTO, YOLANDA SAPUTRA Als YOLAN Bin SYAHRAN MAHYUDIN, ASEP NANANG ERNAWAN Als ASEP Bin SUPARMAN, MINDRI HIDAYAT als MINDRI Bin ISNO MARWAN dan SUIDI Als SUIDING Als DING Bin SUBHA masih dapat terdakwa kenal dan benar kelima orang tersebut merupakan teman terdakwa yang berada ditempat kejadian dan mereka adalah orang yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ikut serta mengejar korban setelah sdr TAKIM, sdr MINDRI, sdr YOLANDA, sdr ANDI, dan sdr ASEP berlari mengejanya adalah untuk memastikan dan mengetahui siapa korban tersebut dan saat itu terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap korban dan terdakwa hanya diam saja sambil melihat perbuatan teman - teman terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah baju kaos oblong warna Abu-abu dan hitam lengan panjang yang terdapat bercak darah (baju sudah dirobek pada bagian depan dan kedua lengan);



- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru yang terdapat bercak darah beserta 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat yang terpasang di celana;
- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna biru dan hitam dengan nomor Polisi BD 4553 P
- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam lis biru dengan Nomor Polisi BG 4584 HC dalam keadaan rusak
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah, putih dan kuning dengan nomor Polisi BD 4431 EC
- Dikembalikan kepada terdakwa Redo Pratama Als Redo Bin Heriyanto.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Umum Talang Kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong terdakwa **Suidi Als Ding Als Suiding Bin Subha** bersama – sama dengan saksi **Redo Pratama Als Redo Bin Heriyanto**, saksi **Asep nanang Ernawan Als Asep Bin Suparman** dan saksi **Mindri Hidayat Als Mindri Bin Isno Marwan** (Berkas terpisah), saksi **Yolanda Saputra Als Yolan Bin Syahrhan Mahyudin**, saksi **Azizul Hakim Als Takim Bin H. Makdin** (Berkas Terpisah), Sdr. **Piding** (DPO) dan Sdr. **Andi** (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang yaitu saksi korban **Dio Hikmah Tanzani Als Dio Bin Tarmizi Bayu**.
- Bahwa cara terdakwa dan saksi melakukan kekerasan tersebut dengan cara :
 - Terdakwa SWIDING melakukan pemukulan dengan kedua tangan dan kakinya hingga berulang kali terhadap tubuh korban saat korban berhasil dikejar dan saat jatuh dengan posisi terlentang dan memiringkan badannya
 - Saksi Redo melakukan kekerasan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai rahang sebelah kanan korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ASEP memukul punggung korban 1 (satu) kali dengan tangannya dari belakang korban saat sdr MINDRI mengapit leher korban.
 - Saksi MINDRI langsung mengejar korban saat melarikan diri setelah terdakwa Redo pukul dan kemudian memukul wajah sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) dengan tangan kanannya selanjutnya mengapit leher korban dengan tangan kirinya tepatnya dibawah ketiaknya.
 - Saksi YOLANDA memukul wajah kiri korban 1 (satu) kali dengan tangan kanannya saat leher korban di apit oleh tangan sdr MINDRI.
 - Saksi TAKIM ikut serta mengejar korban saat korban berusaha melarikan diri bersama dengan sdr YOLANDA, PAIDING, SWIDING, ASEP, MINDRI dan ANDI dan terdakwa tidak melihat pemukulan yang dilakukannya saat itu.
 - Sdr. ANDI (DPO) melakukan pemukulan hingga berulang kali kepada korban dengan menggunakan kedua tangannya ketika berhasil mengejar korban.
 - Sdr. PAIDING (DPO) melakukan pemukulan hingga berulang kali dengan kedua tangannya dan selanjutnya menginjak – injak badan korban saat terjatuh dengan menggunakan kakinya.
- Bahwa benar alat yang digunakan dalam melakukan kekerasan tersebut adalah dengan menggunakan tangan para saksi sendiri akan tetapi saksi – saksi ada melihat terdakwa Suiding membawa senjata tajam jenis pisau yg di selipkan di pinggangnya;
- Bahwa benar kendaraan yang terdakwa dan teman – teman terdakwa kendarai pada saat mengejar korban tersebut diantaranya :
- Sdr. PAIDING (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam, saat itu dengan membonceng terdakwa SWIDING dan sepeda motor tersebut adalah milik sdr PAIDING
 - Saksi REDO mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna biru da hitam dengan nomor Polisi **BD 4553 P** saat itu dengan posisi membonceng saksi YOLAN dan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa.
 - Saksi MINDRI mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam dan merah saat itu dengan posisi membonceng saksi Asep dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi REDO.

Halaman 74 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi FERI mengendarai sepeda motor Yamaha VEGA R warna biru dan putih, saat itu dengan membonceng saks TAKIM milik saksi FERI.

- Sdr. ANDI (DPO) saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha RX KING warna hitam nomor polisi tidak tahu dan milik sdr. ANDI.

- Bahwa benar pada saat di tempat bermain biliar saksi Mindri melihat terdakwa SUIDING ada membawa senjata tajam jenis pisau yang di selipkan di pinggannya pada saat terdakwa SUIDING membuka jaketnya;

- Bahwa benar setelah pemukulan tersebut terdakwa dan saksi – saksi ada melihat terdakwa SUIDING meletakkan/menyimpan senjata tajam jenis pisau dengan ciri – ciri berwarna kehitaman dengan panjang sekitar 15 (lima belas) centimeter sampai dengan 25 (dua puluh lima) centimeter (daftar pencarian barang) di Terpal dekat rumah warga akan tetapi senjata tajam tersebut diambil kembali oleh terdakwa SUIDING dan diselipkan di pinggangnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi - saksi, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jhon Lukmana, Scp.B dokter pada RSUD Curup Nomor : 371/RSUD/2017 tanggal 05 Juli 2017 dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkok di kepala belakang, luka tusuk dibagian perut diatas pusat, usus keluar dengan diameter sepuluh centimeter yang di duga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
- Pasien dirawat diruang rawat inap Anggrek dan ICU dan dinyatakan meninggal pada tanggal 26 Juni 2017 pukul 15.25 Wib.

- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi, yaitu Primer melanggar Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, Subsider melanggar Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, Lebih Subsider melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana atau melanggar Pasal 170 ayat (2) ke – 3 KUHPidana;

Menimbang, karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi sehingga majelis hakim dapat memilih dakwaan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu jika tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider dan Lebih Subsider dan sebaliknya jika dakwaan Primer terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan primair melanggar Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Unsur Barang siapa;-----
- 2.-----Unsur Dengan Sengaja ;-----
- 3.-----Unsur Dengan direncanakan terlebih dahulu ;-----
- 4.-----Unsur Merampas Nyawa Orang Lain ; -----
- 5.-----Unsur Dipidana Orang Yang Melakukan, Yang menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Barangsiaapa ;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiaapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan



tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama SUIDI ALIAS DING ALS SWIDING BIN SUBHA, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa SUIDI ALIAS DING ALS SWIDING BIN SUBHA, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “SUIDI ALIAS DING ALS SWIDING BIN SUBHA” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “SUIDI ALIAS DING ALS SWIDING BIN SUBHA” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);-----

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama SUIDI ALIAS DING ALS SWIDING BIN SUBHA, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;---

Menimbang, bahwa terdakwa SUIDI ALIAS DING ALS SWIDING BIN SUBHA tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana.

Dengan demikian menurut majelis unsur ini telah terpenuhi; -----

Ad.2 unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

Halaman 77 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



Menimbang, bahwa menurut *memori van toelichting* sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana pengertian dengan sengaja ada dua teori yaitu : teori kehendak (*wills theorie*) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dari Frank yang didukung Von List.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mulyatno (dalam bukunya Asas asas Hukum Pidana hal. 171 Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan diantara kedua teori tersebut, ternyata teori pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seseorang terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesengajaan ini susah dilihat karena menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam rumusan pasal 340 KUHP ini haruslah diartikan luas sebagaimana ketiga corak kesengajaan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, Bahwa dalam hukum pidana dikenal istilah kesengajaan atau dolus arti dari dolus sendiri adalah menghendaki dan menginsyafi (*Willens en wetens*) terjadinya suatu akibat. ada beberapa corak kesengajaan (dolus) yakni :

- Kesengajaan sebagai maksud, apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya untuk mencapai suatu tujuan yang dekat contohnya A ingin membunuh B maka A mencekik B;
- Kesengajaan sebagai kepastian, kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi tetapi dengan perbuatan pelaku pasti suatu yang tidak dikehendaki akan terjadi contoh A hendak membunuh B dengan menembak, Sedangkan B berada di ruangan kaca, maka pecahnya kaca oleh A untuk menembak B di katakan sebagai kesengajaan sebagai kepastian;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, kondisi jiwa pelaku tidak menghendaki akibat itu terjadi, tapi semestinya menyadari bahwa jika itu dilakukan kemungkinan besar akibat yang



dikehendaknya itu tidak terjadi misal pelaku mengatakan tidak bermaksud membunuh tapi mestinya menyadari bahwa sebilah pedang ditebaskan pada bagian tubuh manusia akan menyebabkan pendarahan dan tentu akan mengakibatkan kematian,

Menimbang, Bahwa berdasarkan HR 16 Juli 1894 W. 6536 disebutkan bahwa “sebuah tembakan dengan menggunakan senjata berburu yang dilepaskan dari jarak yang sangat dekat kebanyakan menyebabkan kematian maka hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa tertuduh telah menghendaki akibat tersebut”.

Menimbang, Bahwa menurut HATTUM, masalah yang tergantung kemauan si pelaku itu adalah misalnya secara sukarela tidak jadi melakukan kejahatan, sedangkan masalah masalah yang tidak tergantung pada kemauannya itu adalah misalnya diketahui ketika melakukan kejahatan, korbannya melawan atau melarikan diri, senjata api yang dipergunakan macet atau yang dibunuh kemudian sembuh kembali.

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam rumusan pasal 340 KUHP ini haruslah diartikan luas sebagaimana ketiga corak kesengajaan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta dihubungkan dengan alat bukti/hasil VER bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira Pukul 00.30 Wib di Jalan Umum Danau Talang Kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, Terdakwa SUIDI Als DING Als SUIDING Bin SUBHA telah dengan sengaja dan dalam keadaan sadar menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban DIO HIKMAH TANZANIA Als DIO Bin TARMIZI BAYU dengan menggunakan tangan dan senjata tajam yang dibawanya yang mengakibatkan korban mengalami luka bengkak dibagian kepala belakang, luka tusuk dibagian perut diatas pusat, usus keluar dengan diameter sepuluh centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan senjata tajam.

Dengan demikian menurut majelis unsur ini telah terpenuhi; -----

Ad.3 Unsur Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perencanaan terlebih dahulu menurut *memorie van toelichting* “dengan rencana terlebih dahulu” diperlukan



saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika sipelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, menurut Mr.H.M.Tirtaamidjaja direncanakan terlebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang”;

Menimbang, bahwa menurut H.R.22 Maret 1909 bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu maka perlu adanya suatu tenggang waktu dalam aman dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir ;

Menimbang, bahwa menurut Hof Amsterdam 19 Nopember 1942 pertimbangan dalam pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul tiba-tiba dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu seketika ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 340 KUHP, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Antara timbul niat dengan pelaksanaan perbuatan terdakwa tersebut terdapat cukup waktu bagi terdakwa untuk berfikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara atau rangkaian perbuatannya yang dilakukannya untuk pelaksanaan dari niatnya untuk menghilangkan nyawa korban tersebut;
2. Dalam rangkaian perbuatan terdakwa tersebut terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatannya tersebut ;
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja melakukan perbuatan tersebut secara sistematis dan terarah baik pada bagian vital tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi – saksi bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi – saksi tidak ada perencanaan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban DIO HIKMAH TANZANIA Als DIO Bin TARMIZI BAYU karena permasalahan yang timbul secara spontan terjadi dan pemukulan serta penusukan yang dilakukan oleh terdakwa tidak direncanakan sebelumnya oleh terdakwa akan tetapi terdakwa



ada membawa senjata tajam yang kemudian digunakan untuk melukai/menusuk bagian perut korban.

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami tidak terpenuhi

Menimbang, dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur pasal dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;-----
2. Unsur Dengan Sengaja ;-----
3. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain ; -----
4. Unsur Dipidana Orang Yang Melakukan, Yang menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Barangsiaapa ;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiaapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama SUIDI ALIAS DING ALS SWIDING BIN SUBHA, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa SUIDI ALIAS DING ALS SWIDING BIN



SUBHA, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama "SUIDI ALIAS DING ALS SWIDING BIN SUBHA" yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah "SUIDI ALIAS DING ALS SWIDING BIN SUBHA" seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);-----

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama SUIDI ALIAS DING ALS SWIDING BIN SUBHA, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;---

Menimbang, bahwa terdakwa SUIDI ALIAS DING ALS SWIDING BIN SUBHA tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana.

Dengan demikian menurut majelis unsur ini telah terpenuhi; -----

Ad.2 unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa menurut *memori van toelichting* sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana pengertian dengan sengaja ada dua teori yaitu : teori kehendak (*wills theorie*) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dari Frank yang didukung Von List.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mulyatno (dalam bukunya Asas asas Hukum Pidana hal. 171 Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan diantara kedua teori tersebut, ternyata teori pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seseorang terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku.



Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesengajaan ini susah dilihat karena menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam rumusan pasal 340 KUHP ini haruslah diartikan luas sebagaimana ketiga corak kesengajaan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, Bahwa dalam hukum pidana dikenal istilah kesengajaan atau dolus arti dari dolus sendiri adalah menghendaki dan menginsyafi (Willens en wetens) terjadinya suatu akibat. ada beberapa corak kesengajaan (dolus) yakni :

- Kesengajaan sebagai maksud, apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya untuk mencapai suatu tujuan yang dekat contohnya A ingin membunuh B maka A mencekik B;
- Kesengajaan sebagai kepastian, kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi tetapi dengan perbuatan pelaku pasti suatu yang tidak dikehendaki akan terjadi contoh A hendak membunuh B dengan menembak, Sedangkan B berada di ruangan kaca, maka pecahnya kaca oleh A untuk menembak B di katakan sebagai kesengajaan sebagai kepastian;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, kondisi jiwa pelaku tidak menghendaki akibat itu terjadi, tapi semestinya menyadari bahwa jika itu dilakukan kemungkinan besar akibat yang dikehendakinya itu tidak terjadi misal pelaku mengatakan tidak bermaksud membunuh tapi mestinya menyadari bahwa sebilah pedang ditebaskan pada bagian tubuh manusia akan meyebabkan pendarahan dan tentu akan mengakibatkan kematian,

Menimbang, Bahwa berdasarkan HR 16 Juli 1894 W. 6536 disebutkan bahwa "sebuah tembakan dengan menggunakan senjata berburu yang dilepaskan dari jarak yang sangat dekat kebanyakan menyebabkan kematian maka hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terduduk telah menghendaki akibat tersebut".

Menimbang, Bahwa menurut HATTUM, masalah yang tergantung kemauan si pelaku itu adalah misalnya secara sukarela tidak jadi melakukan kejahatan, sedangkan masalah masalah yang tidak tergantung pada kemauannya itu adalah misalnya diketahui ketika melakukan kejahatan, korbannya melawan atau melarikan diri, senjata api yang dipergunakan macet atau yang dibunuh kemudian sembuh kembali.



Menimbang, bahwa kesengajaan dalam rumusan pasal 340 KUHP ini haruslah diartikan luas sebagaimana ketiga corak kesengajaan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta dihubungkan dengan alat bukti/hasil VER bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira Pukul 00.30 Wib di Jalan Umum Danau Talang Kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, Terdakwa SUIDI Als DING Als SUIDING Bin SUBHA telah dengan sengaja dan dalam keadaan sadar menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban DIO HIKMAH TANZANIA Als DIO Bin TARMIZI BAYU dengan menggunakan tangan dan senjata tajam yang dibawanya yang mengakibatkan korban mengalami luka bengkak dibagian kepala belakang, luka tusuk dibagian perut diatas pusat, usus keluar dengan diameter sepuluh centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan senjata tajam.

Dengan demikian menurut majelis unsur ini telah terpenuhi; -----

Ad.3. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain ;-----

Menimbang, bahwa perkataan nyawa sering disinonimkan dengan jiwa, kata nyawa dalam kamus bahasa indonesia didapat artinya, pemberi hidup, jiwa, roh, sedangkan jiwa diartikan roh manusia atau seluruh kehidupan batin manusia, sehingga pengertian nyawa adalah yang menyebabkan kehidupan manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut pembunuhan.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain terdapat beberapa pendapat. Menurut teori *equivalensi* atau teori *conditio sine qua non* setiap perbuatan dapat dijadikan sebab dari suatu akibat yaitu kematian korban, menurut teori *adequate* perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa dapat dilihat dari perbuatan yang seimbang dengan akibat sedangkan menurut teori individualis bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat adalah dapat dikatakan perbuatan menghilangkan nyawa ;

Menimbang, bahwa dari beberapa teori diatas menunjukkan bagaimana perbuatan untuk dapat sampai pada akibat, dan dari perbuatan tersebut dapatlah dikatakan seseorang menyebabkan nyawa seseorang menjadi hilang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta hasil Visum Et Refertum bahwa korban HIKMAH TANZANIA Als DIO Bin TARMIZI BAYU meninggal dunia di RSUD Curup pada tanggal 26 Juni 2017 pukul 15.25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dengan luka bengkok dibagian kepala belakang, luka tusuk dibagian perut diatas pusat, usus keluar dengan diameter sepuluh centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan senjata tajam sesuai hasil Visum Et Refertum dari RSUD Curup yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JHON LUKMAN, Sp. B dengan Surat VER Nomor : 371 / RSUD / 2017, tanggal 05 Juli 2017 yang mana terdakwa pada saat kejadian tersebut ada membawa senjata tajam dan melakukan penusukan terhadap korban sehingga berakibat menghilangkan nyawa korban.

Dengan demikian menurut majelis unsur ini telah terpenuhi; -----

Ad.4. **Unsur Dipidana Orang Yang Melakukan, Yang menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;**-----

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa SUIDI Als DING Als SUIDING Bin SUBHA dan keterangan saksi – saksi bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira jam 00.30 wib di Jalan Umum Danau Talang Kering Desa Pahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, Terdakwa SUIDI Als DING Als SUIDING Bin SUBHA bersama – sama dengan saksi REDO PRATAMA Als REDO Bin HERIYANTO, saksi ASEP NANANG ERNAWAN Als ASEP Bin SUPARMAN, saksi MINDRI HIDAYAT als MINDRI Bin ISNO MARWAN (berkas terpisah), Saksi YOLANDA SAPUTRA Als YOLAN Bin SYAHRAN MAHYUDIN, Saksi AZIZUL HAKIM Als TAKIM Bin H. MAKDIN (berkas terpisah), serta 2 (dua) orang pelaku lainnya bernama PAIDING (DPO) dan ANDI (DPO) melakukan kekerasan terhadap korban HIKMAH TANZANIA Als DIO Bin TARMIZI BAYU secara bersama – sama hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Dengan demikian menurut majelis unsur ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya;

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah baju kaos oblong warna Abu-abu dan hitam lengan panjang yang terdapat bercak darah (baju sudah dirobek pada bagian depan dan kedua lengan);
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru yang terdapat bercak darah beserta 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat yang terpasang di celana;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna biru dan hitam dengan nomor Polisi BD 4553 P

Karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Asep Nanang Ernawan Als Asep Bin Suparman, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada terdakwa Asep Nanang Ernawan Als Asep Bin Suparman

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam lis biru dengan Nomor Polisi BG 4584 HC dalam keadaan rusak

Karena barang bukti tersebut disita dari Sdr. Gafur Bin Ali Rian, maka terhadap barang bukti tersebut, Dikembalikan kepada Sdr. Gafur Bin Ali Rian

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah, putih dan kuning dengan nomor Polisi BD 4431 EC

Karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa Redo Pratama Als Redo Bin Heriyanto, maka terhadap barang bukti tersebut, Dikembalikan kepada terdakwa Redo Pratama Als Redo Bin Heriyanto.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit – belit dalam memberikan keterangan di persidangan

Keadaan Yang Meringankan :

----- Ter
dakwa belum pernah dihukum;

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Crp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada meminta untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara dan Terdakwa dianggap masih mampu untuk membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Suidi Alias Ding Als Swiding Bin Subha tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Suidi Alias Ding Als Swiding Bin Subha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **“YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN”**, sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suidi Alias Ding Als Swiding Bin Subha tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 12(dua belas) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah baju kaos oblong warna Abu-abu dan hitam lengan panjang yang terdapat bercak darah (baju sudah dirobek pada bagian depan dan kedua lengan);
 - 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru yang terdapat bercak darah beserta 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat yang terpasang di celana;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna biru dan hitam dengan nomor Polisi BD 4553 P

Dikembalikan kepada Asep Nanang Ernawan Als Asep Bin Suparman

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam lis biru dengan Nomor Polisi BG 4584 HC dalam keadaan rusak

Dikembalikan kepada Gafur Bin Ali Rian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam lis merah, putih dan kuning dengan nomor Polisi BD 4431 EC

Dikembalikan kepada Redo Pratama Als Redo Bin Heriyanto.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SENIN, Tanggal 8 Januari 2018, oleh kami : Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin, S.H., M.H., dan Relson Mulyadi Nababan, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, Tanggal 9 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fagansyah Dewa Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Gianyta Aprilia, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Fakhruddin, S.H., M.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Fagansyah Dewa Putra, S.H.